



PUTUSAN

NOMOR: 30/G/2019/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan Tingkat Pertama, telah memutuskan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. TIWA ABADI, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian PT. TIWA ABADI Nomor: 08 Tanggal 24 Oktober 2005 dan Akta Pengeluaran dan Pemasukan Serta Perubahan Akta Pendirian PT. TIWA ABADI Nomor: 04 Tanggal 05 Desember 2005 yang dibuat oleh Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-11952 HT.01.01-TH.2005 Tentang PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS TIWA ABADI tertanggal 26 April 2006, Berkedudukan di Gedung OFFICE 8 Lt. 29 Unit A. SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Indonesia 12190, dalam hal ini diwakili oleh Dato' DR. Low Tuck Kwong, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta The Residence At Darmawangsa 2 Unit Nomor 707 Jalan Darmawangsa VIII RT. 001 RW. 002 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, bertindak selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. TIWA ABADI Nomor: 14 Tanggal 16 Desember 2016 yang dibuat oleh AILEEN, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang, dengan ini memberikan kuasa kepada: IRWAN SYAIFUDDIN, S.H., WAHYUDIN, S.H., dan WAHYUDI, S.H., semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat-Penasihat Hukum IRWAN SYAIFUDDIN, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Wonosari RT. 23 No. 28 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: Hal. 1 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/TA/KUASA/JKT/IV/2019 Tanggal 15 April 2019, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 22 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. RESDY ANGGI YUNIARTI, S.E., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. H. DIRHAMSyah, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. ISNANIAH, Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. DIAUMA DENGANNI YUGIA, S.H., Analis Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 400/64.02/600.13/V/2019 Tanggal 16 Mei 2018, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Dan

PT. SASANA YUDHA BHAKTI, beralamat di PAM Tower Lantai 9 , Balikpapan

Superblock Jln. Jend.Sudirman No.47 Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh LUKE M.D ROBINOW, Warga Negara Inggris, Pekerjaan Direktur Utama PT. SASANA YUDHA BHAKTI, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.28 Tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Anne Djoenardi, S.H., MBA., tentang perubahan Direksi dan Komisaris PT. SASANA YUDHA BHAKTI, bertempat tinggal di PAM Tower Lantai 9, Balikpapan Superblock Jln. Jend.Sudirman No.47 Balikpapan, Kalimantan Timur;

Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. AYA SOFIA, S.H., M.H.;
2. HENDRI FERDY, S.H., M.H.;

Hal. 2 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AHMAD NADJMI, S.H.;
4. Q FITRA TOER, S.H.;
5. DEDI C. SIMANJUNTAK, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada KANTOR ADVOKAT AYA SOFIA LAW FIRM, beralamat di Jln. AKBP H. Umar No. 95, RT.19, Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2019, untuk selanjunya disebut sebagai

-----**TER**

GUGAT II INTERVENSI;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 30/PEN-DIS/2019/PTUN.SMD Tanggal 13 Mei 2019 Tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 30/PEN-MH/2019/PTUN.SMD, Tanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 30/G/2019/PTUN.SMD, Tanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 30/PEN-PP/2019/PTUN.SMD, Tanggal 14 Mei 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 30/PEN-HS/2019/PTUN.SMD, Tanggal 19 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini;
6. Putusan Sela Nomor: 30/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 26 Juni 2019 tentang masuknya Intervensi;
7. Berkas Perkara Nomor: 30/G/2019/PTUN-SMD tersebut;
8. Telah mendengarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 9 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tanggal 10 Mei 2019 dalam Register Perkara Nomor: 30/G/2019/PTUN-

Hal. 3 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMD, yang telah diperbaiki pada Tanggal 19 Juni 2019, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA:

Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 145/DESA BULUKSEN, Tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00002/2010, Tanggal 28-09-2010, luas 13.838.000 M², atas nama PT. SASANA YUDHA BHAKTI;
2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 146/ DESA BULUKSEN Tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00003/2010, Tanggal 28-09-2010, luas 3.277.000 M², atas nama PT. SASANA YUDHA BHAKTI;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

- Objek sengketa berwujud ketetapan tertulis berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 145/DESA BULUKSEN, Tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00002/2010, Tanggal 28-09-2010 dengan luas 13.838.000 M², Dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 146/DESA BULUKSEN, Tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00003/2010, Tanggal 28-09-2010 dengan luas 3.277.000 M², kedua-duanya atas nama pemegang hak PT. Sasana Yudha Bhakti;
- Objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa penetapan Hak Guna Usaha atas tanah kepada PT. Sasana Yudha Bhakti;
- Bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturinya adalah mengenai Hak Guna Usaha atas tanah dengan luas 13.838.000 M² (Tiga belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu meter persegi) dan luas 3.277.000 M² (Tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu meter persegi), kedua-duanya terletak di

Hal. 4 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Buluksen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur;

- Bersifat individual karena diterbitkan atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti sebagai subjek hukum;
- Bersifat final karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menerbitkan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak/instansi manapun;
- Menimbulkan akibat hukum karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi PT. Sasana Yudha Bhakti atas tanah yang di atasnya telah diterbitkan sertifikat tersebut;

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Pasal 1 angka 7 Undang–Undang No.: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No.: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: “Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah”. Berdasarkan penjelasan ini yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” adalah kegiatan yang bersifat eksekutif;

Pasal 1 angka 10 Undang–Undang No: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Objek sengketa *a quo* diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Objek sengketa *a quo* berupa

Hal. 5 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 145/Desa Buluksen Tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00002/2010, Tanggal 28-09-2010 dengan luas 13.838.000 M², Dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 146/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00003/2010, Tanggal 28-09-2010 dengan luas 3.277.000 M², kedua-duanya atas nama pemegang hak PT. Sasana Yudha Bhakti, terletak di Desa Buluksen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, yang merupakan wilayah hukum kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Berdasarkan alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menguji prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili objek sengketa *a quo*;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Selanjutnya mengenai perhitungan tenggang waktu tersebut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada romawi V angka 3 menyebutkan: "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";

Kemudian mengenai perhitungan tenggang waktu tersebut diatur kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pada Bab V Pasal 5 menyebutkan:

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat
- Hal. 6 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

(2) Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya;

1. Bahwa, Penggugat awalnya mengetahui adanya objek sengketa pada saat Penggugat mengajukan gugatan terhadap Bupati Kutai Kartanegara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara No.: 26/G/2018/PTUN.SMD dengan objek sengketa salah satunya berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.: 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti;

2. Bahwa, dalam proses pemeriksaan perkara No.: 26/G/2018/PTUN. SMD. di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, PT. Sasana Yudha Bhakti mengajukan permohonan sebagai Tergugat II Intervensi 1;

3. Bahwa, setelah melalui tahapan pengajuan bukti surat dalam proses pemeriksaan perkara No.: 26/G/2018/PTUN.SMD. di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada tanggal **08 November 2018** PT. Sasana Yudha Bhakti sebagai Tergugat II Intervensi 1 mengajukan alat bukti surat berdasarkan Daftar Bukti Tergugat II Intervensi 1 tertanggal 31 Oktober 2018 yang diajukan dalam persidangan pada tanggal **08 November 2018**, di mana pada salah satu bukti yang diajukan oleh PT. Sasana Yudha Bhakti sebagai Tergugat II Intervensi 1 yakni Bukti T.II.Int.1-39 berupa Peta Lokasi Koordinat yang terdapat dalam Gugatan menerangkan pada intinya di dalam Izin Usaha Pertambangan PT. Tiwa Abadi yang terdapat dalam titik – titik koordinat dalam Gugatan perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.SMD. telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No.: 145/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00002/2010 tanggal 28-09-2010 dengan luas 13.838.000 M², Dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 146/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00003/2010 tanggal 28-09-2010 dengan luas 3.277.000 M², keduanya atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti;

4. Bahwa, dengan diterbitkannya objek sengketa dalam perkara *a quo* yang sebagian masuk dalam area konsesi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi/Eksplorasi Penggugat (PT. Tiwa Abadi), maka mengakibatkan tumpang tindih peruntukan area wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi/Eksplorasi Penggugat (PT. Tiwa Abadi) dengan Hal. 7 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 145/Desa Buluksen, Tanggal 29-09-2010, Dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 146/Desa Buluksen, Tanggal 29-09-2010, keduanya atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang tidak dapat melakukan kegiatan operasi produksi/eksploitasi batubara di dalam area konsesi Izin Usaha Pertambangan Penggugat yang bermula dari Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor: 540/168/SKIP/DPE-IV/XII/2005 tertanggal 30 Desember 2005, yang diterbitkan Bupati Kutai Kartanegara dan berkelanjutan sampai dengan tahap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi/Eksploitasi untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/821/IUP-OP/DPMPPTSP/V/2018 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TIWA ABADI tertanggal 08 Mei 2018;

5. Bahwa, dari adanya bukti surat yang baru ditunjukkan oleh PT. Sasana Yudha Bhakti yang kapasitasnya sebagai Tergugat II Intervensi 1 dalam Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.SMD. berdasarkan Daftar Bukti Tergugat II Intervensi 1 tertanggal 31 Oktober 2018 yang diajukan dalam persidangan pada tanggal **08 November 2018**, selain itu pula dikarenakan atas terbitnya kedua objek sengketa dalam perkara *a quo* mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang tidak dapat melakukan kegiatan operasi produksi/eksploitasi batubara di dalam wilayah konsesi Izin Usaha Pertambangan Batubara Penggugat, sehingga pada tanggal 24 Januari 2019 Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang terdaftar dengan register perkara Nomor : 05/G/2019/PTUN.SMD. tertanggal 24 Januari 2019;
6. Bahwa, atas Gugatan yang Penggugat ajukan dengan register perkara Nomor: 05/G/2019/PTUN.SMD. tersebut telah dilaksanakan sidang pemeriksaan persiapan pada tanggal 12 Februari 2019 yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya;
7. Bahwa, atas pelaksanaan sidang pemeriksaan persiapan dengan register perkara No: 05/G/2019/PTUN.SMD. tersebut, dikarenakan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Hal. 8 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang baru diterbitkan dan diberlakukan pada tanggal 4 Desember 2018, yang mana telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Perma R.I. Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

8. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Perma RI. Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, dikarenakan Penggugat belum menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda maka sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang tentang Peratun, maka gugatan Penggugat dengan register perkara No: 05/G/2019/PTUN.SMD. tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim karena gugatan yang diajukan sebelum waktunya, yakni harus diproses dahulu dengan menempuh upaya administratif berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 05/G/2019/PTUN.SMD. tanggal 12 Februari 2019;
9. Bahwa, dengan adanya Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 05/G/2019/PTUN.SMD. Tanggal 12 Februari 2019 tersebut, yang mana atas terbitnya kedua objek sengketa dalam perkara *a quo* yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka Penggugat dengan segera melakukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan administratif yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Nomor: 004/TA-BPN/JKT/II/2019, Tanggal 14 Februari 2019 Perihal Keberatan Administratif Atas Terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha No: 145/Desa Buluksen, Tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00002/2010, Tanggal 28-09-2010 dengan luas 13.838.000 M², Dan Sertipikat Hak Guna Usaha No: 146/Desa Buluksen, Tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00003/2010 tanggal 28-09-2010 dengan luas 3.277.000 M², keduanya atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti, yang diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 18 Februari 2019;
10. Bahwa, atas surat keberatan administratif yang kami tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara menanggapinya dengan mengadakan mediasi dengan mengundang pihak Penggugat (PT. Tiwa Abadi) dan pihak PT. Sasana Yudha Bhakti

Hal. 9 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2019 di Ruang Mediasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;

11. Bahwa, dari hasil mediasi tanggal 21 Februari 2019 tersebut tidak tercapai kesepakatan dari para pihak, selain itu pula Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak juga menindaklanjuti dan/atau tidak dapat menyelesaikan permasalahan atas keberatan administratif yang telah Penggugat ajukan tersebut, maka sesuai ketentuan Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 76 ayat (2) yang menyebutkan: “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”; Sehingga Penggugat kembali mengajukan upaya banding Administratif dengan mengajukan keberatan Banding administratif yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Nomor: 007/TA-PERTANAHAN/JKT/III/2019, Tanggal 06 Maret 2019 Perihal Permohonan Banding Administratif yang diterima oleh Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 Maret 2019;
12. Bahwa, atas keberatan Banding administratif yang Penggugat ajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur tersebut, sampai Gugatan dalam perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur tidak juga menanggapi dan/atau tidak menjawab secara resmi keberatan banding administratif yang Penggugat sampaikan tersebut, sehingga Penggugat beranggapan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur telah menolak dan/atau tidak dapat menyelesaikan keberatan banding administratif yang telah Penggugat ajukan tersebut;
13. Bahwa, dikarenakan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur telah menolak dan/atau tidak dapat menyelesaikan keberatan banding administratif yang telah Penggugat ajukan tersebut, maka sesuai ketentuan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 76 ayat (3):
“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”, sehingga Penggugat terpaksa melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Hal. 10 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Negara Samarinda atas terbitnya kedua objek sengketa dalam perkara *a quo* yang mengakibatkan tumpang tindih peruntukan wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi/Eksplorasi Penggugat (PT. Tiwa Abadi) dengan kedua objek sengketa dalam perkara *a quo*;

14. Bahwa, berdasarkan dalil–dalil yang Penggugat uraikan di atas, oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang dituju atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, selain itu pula Penggugat telah mengajukan upaya administratif berdasarkan Surat No: 004/TA-BPN/JKT/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 18 Februari 2019 dan banding administratif berdasarkan Surat No: 007/TA-PERTANAHAN/JKT/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 Perihal Permohonan Banding Administratif yang diterima oleh Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 Maret 2019, sedangkan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 10 Mei 2019, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang–Undang No: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* pada romawi V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No: 2 Tahun 1991 *juncto* Pada Bab V Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN AKIBAT TERBITNYA OBYEK SENKETA

Pasal 53 ayat (1) Undang–Undang No: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: “Seseorang atau badan hukum perdata **yang merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata yang telah mendapatkan rangkaian Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Undang–Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin Usaha Pertambangan Batubara yang dimiliki Penggugat bermula dari SURAT KETERANGAN IZIN PENINJAUAN (SKIP) Nomor: 540/168/SKIP/DPE-IV/XII/ Hal. 11 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 tertanggal 30 Desember 2005, yang diterbitkan Bupati Kutai Kartanegara dan berkelanjutan sampai dengan tahap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi / Eksploitasi untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/821/ IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT. TIWA ABADI tertanggal 08 Mei 2018;

Bahwa berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi/ Eksploitasi kepada PT. Tiwa Abadi, Penggugat bermaksud melakukan operasi produksi/eksploitasi batubara dalam area konsesi yang telah diberi izinnnya kepada Penggugat. Namun oleh karena di dalam area konsesi Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No: 145/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00002/2010 tanggal 28-09-2010 dengan luas 13.838.000 M², Dan Sertipikat Hak Guna Usaha No: 146/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00003/2010 tanggal 28-09-2010 dengan luas 3.277.000 M², keduanya atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti, maka **kepentingan Penggugat untuk melakukan operasi produksi/ eksploitasi batubara telah dirugikan**. Hal ini karena sebelum izin operasi produksi/eksploitasi diberikan kepada Penggugat pada tahun 2018, wilayah konsesi atau areal lahan tersebut sejak tahun 2005 telah di ploting/diberikan izin usaha pertambangan batubara kepada Penggugat. Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan pertambangan batubara di dalam konsesi yang telah diberikan kepada Penggugat;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, bahwa permohonan Hak Guna Usaha atas tanah lebih dari 200 hektar adalah kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional, namun secara teknis dilimpahkan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi;

Dalam sengketa *a quo*, Panitia Pemeriksaan Tanah B pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur, yang melakukan pemeriksaan atas tanah Negara yang dimohon Hak Guna Usaha oleh PT. Sasana Yudha Bhakti telah lalai dalam melakukan penelitian terhadap data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon. Bahwa tanah yang dimohon statusnya adalah tanah Negara yang dikuasai Pemohon, namun menurut Penggugat telaah dan analisa atas tanah yang ditetapkan seharusnya diteliti lagi. Karena sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala

Hal. 12 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.: 24 Tahun 1997, Pasal 1 angka 11 menyebutkan:

*"Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan **pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah.*** Ternyata adanya izin usaha pertambangan batubara Penggugat (PT. Tiwa Abadi) di atas tanah yang dimohon Hak Guna Usaha PT. Sasana Yudha Bhakti sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur, bahkan tidak melibatkan Dinas Pertambangan dan Penggugat (PT. Tiwa Abadi) yang notabene memiliki kepentingan atas adanya izin usaha pertambangan batubara Penggugat (PT. Tiwa Abadi) di areal wilayah yang dimohon Hak Guna Usaha oleh PT. Sasana Yudha Bhakti tersebut;

Akibat kelalaian mempertimbangkan data yuridis dan data fisik, sehingga Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur yang dijadikan dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 59/HGU/BPN RI/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti atas tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur seluas 2.177,41 hektar (dua ribu seratus tujuh puluh tujuh koma empat satu hektar) telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Kemudian atas dasar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 59/HGU/BPN RI/2010 tanggal 27 September 2010 akhirnya diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No: 145/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00002/2010 tanggal 28-09-2010 dengan luas 13.838.000 M², Dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 146/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00003/ 2010 tanggal 28-09-2010 dengan luas 3.277.000 M², kedua-duanya atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti;

TENTANG HUBUNGAN HUKUM DENGAN OBJEK SENGKETA.

1. Bahwa, Penggugat (PT. Tiwa Abadi) adalah suatu perseroan terbatas yang lingkup usahanya bergerak di bidang pertambangan batubara, Penggugat (PT. Tiwa Abadi) sudah melakukan kegiatan pertambangan batubara sejak Desember 2005 dan telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan Seluas 5.000 Ha di Desa Gunung Sari, Desa Ritan Baru dan Desa Buluksen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara
Hal. 13 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



serta di Desa Long Beleh Modang Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan legalitas perizinan yang sudah dimiliki, dengan kualifikasi dan perincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 30 Desember 2005, Penggugat mendapatkan SURAT KETERANGAN IZIN PENINJAUAN (SKIP) Nomor: 540/168/SKIP/DPE -IV/XII/2005 tertanggal 30 Desember 2005 yakni surat izin untuk mengadakan peninjauan di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 5.000 Ha oleh Bupati Kutai Kartanegara dalam rangka mengetahui potensi endapan Bahan Galian Batubara untuk dimohonkan Kuasa Pertambangan (KP) di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya pada wilayah dengan kode wilayah KTN 2005 168 SKIP, pada titik koordinat:

No	Bujur Timur			Lintang Utara		
	°	'	''	°	'	''
1	116	7	59,96	0	31	59,88
2	116	10	45,89	0	31	59,88
3	116	10	45,89	0	26	00,93
4	116	9	56,88	0	26	00,93
5	116	9	56,88	0	27	00,04
6	116	7	59,96	0	27	00,04

- b. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2006, Penggugat (PT. Tiwa Abadi) mendapatkan Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor: 540/12/KP-PU/DPE-IV/III/2006 tentang PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM (KW.KTN 2006 012 PU) tertanggal 17 Februari 2006 yakni surat izin Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut oleh Bupati Kutai Kartanegara, atas suatu wilayah yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur seluas 5.000 Ha, tepatnya pada wilayah dengan kode wilayah KW.KTN 2006 012 PU, pada titik koordinat:

Hal. 14 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



No	Bujur Timur			Lintang Utara		
	°	'	''	°	'	''
1	116	7	59,96	0	31	59,88
2	116	10	45,89	0	31	59,88
3	116	10	45,89	0	26	00,93
4	116	9	56,88	0	26	00,93
5	116	9	56,88	0	27	00,04
6	116	7	59,96	0	27	00,04

- c. Selanjutnya pada tanggal 12 April 2006, Penggugat (PT. Tiwa Abadi) mendapatkan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut – turut oleh Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor: 540/41/KP-Er/DPE-IV/IV/2006 tentang PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOKORASI (KW. KTN 2006 041 Er) tertanggal 12 April 2006, atas suatu wilayah yang terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur seluas 5.000 Ha, tepatnya pada wilayah dengan kode wilayah : KW.KTN 2006 041 Er, pada titik koordinat:

No	Bujur Timur			Lintang Utara		
	°	'	''	°	'	''
1	116	7	59,96	0	31	59,88
2	116	10	45,89	0	31	59,88
3	116	10	45,89	0	26	00,93
4	116	9	56,88	0	26	00,93
5	116	9	56,88	0	27	00,04
6	116	7	59,96	0	27	00,04

- d. Berikutnya dikarenakan adanya peraturan perundang–undangan yang baru di lingkup pertambangan yakni Undang–undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka untuk menyesuaikan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang sudah Penggugat (PT. Tiwa Abadi) dapatkan sebelumnya dengan peraturan perundang – undangan yang baru tentang pertambangan, maka Penggugat (PT. Tiwa Abadi) diberikan kembali Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut – turut oleh Bupati Kutai Kartanegara atas suatu wilayah yang sama

Hal. 15 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



dengan Izin Kuasa Pertambangan yang sudah Penggugat (PT. Tiwa Abadi) dapatkan sebelumnya yakni terletak di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur seluas 5.000 Ha, tepatnya pada wilayah dengan kode wilayah KW.KTN 2009 002 Er, berdasarkan Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor: 540/002/IUP-Er/DPE-IV/V/2009 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. TIWA ABADI tertanggal 15 Mei 2009, pada titik koordinat:

No	Bujur Timur			Lintang Utara		
	o	'	''	o	'	''
1	116	7	59,96	0	31	59,88
2	116	10	45,89	0	31	59,88
3	116	10	45,89	0	26	00,93
4	116	9	56,88	0	26	00,93
5	116	9	56,88	0	27	00,04
6	116	7	59,96	0	27	00,04

- e. Bahwa, dikarenakan proses kegiatan pertambangan Eksplorasi belum selesai Penggugat laksanakan, serta mengingat Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang sudah Penggugat (PT. Tiwa Abadi) dapatkan sebelumnya akan segera berakhir, maka pada tanggal 19 Maret 2012 sesuai surat Nomor: 001/TA-BPT/JKT/III/2012 perihal Permohonan Perpanjangan IUP Eksplorasi atas nama PT. Tiwa Abadi yang ditujukan kepada Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 19 Maret 2012, maka berdasarkan Notulen Rapat Tim Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara dan hasil evaluasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara serta Tim Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana PT. Tiwa Abadi (Penggugat) telah memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, sehingga pada tanggal 07 Mei 2014 Penggugat (PT. Tiwa Abadi) mendapatkan Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor: 540/013/IUP-Er/MB-PBAT/V/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. TIWA ABADI tertanggal 07 Mei 2014, atas suatu wilayah yang sama dengan Izin Usaha Pertambangan yang sudah Penggugat dapatkan
- Hal. 16 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



sebelumnya sesuai titik koordinat yang terlampir dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tersebut;

- f. Kemudian untuk meningkatkan rencana usaha Penggugat (PT. Tiwa Abadi) dari kegiatan pertambangan Eksplorasi menjadi kegiatan Eksploitasi atau Operasi Produksi Batubara, maka untuk memenuhi persyaratan agar Penggugat dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, sehingga pada tanggal 19 Februari 2018, Penggugat mendapatkan Penilaian Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha/Kegiatan Pertambangan Batubara oleh Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor: 660.2/004/KL/DPMPTSP Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Eksploitasi/Operasi Produksi Batubara Oleh PT. Tiwa Abadi Di Desa Gunung Sari, Ritan Baru, Dan Buluq Sen Kecamatan Tabang Serta Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur tertanggal 19 Februari 2018; Sekaligus Penggugat mendapatkan Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha/Kegiatan Pertambangan Batubara oleh Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA Nomor : 660.2/004/IL/DPMPTSP Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Eksploitasi/Operasi Produksi Batubara Oleh PT. Tiwa Abadi Di Desa Gunung Sari, Ritan Baru, Dan Buluq Sen Kecamatan Tabang Serta Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur tertanggal 19 Februari 2018;
- g. Dan terakhir setelah semua persyaratan terpenuhi akhirnya Penggugat mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara seluas 4.996 Hektar untuk jangka waktu selama 20 (Dua puluh) tahun berturut-turut, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/821/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TIWA ABADI tertanggal 08 Mei 2018, atas suatu wilayah yang sama dengan Izin Kuasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan yang sudah Penggugat (PT. Tiwa Abadi)

Hal. 17 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



dapatkan sebelumnya yakni terletak Di Desa Gunung Sari, Ritan Baru, Dan Buluq Sen Kecamatan Tabang Serta Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, dengan titik koordinat, yakni:

No.	UTM		Lintang Utara			Bujur Timur		
	<i>Easting</i>	<i>Northing</i>	°	'	''	°	'	''
TA1	403560.910	58952.480	0	31	59,88	116	7	59,96
TA2	408688.861	58951.777	0	31	59,88	116	10	45,89
TA3	408687.529	47929.865	0	26	00,93	116	10	45,89
TA4	407173.765	47930.030	0	26	00,93	116	9	56,88
TA5	407173.969	49745.067	0	27	00,04	116	9	56,88
TA6	403559.715	49745.488	0	27	00,04	116	7	59,96

2. Bahwa, setelah Penggugat (PT. Tiwa Abadi) mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi pada tanggal 08 Mei 2018, kemudian Penggugat (PT. Tiwa Abadi) memulai aktivitas pertambangan operasi produksi dengan melakukan Peta Tambang di areal wilayah yang diduga memiliki potensi ekonomis jika dilakukan aktivitas penambangan batubara yang masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Tiwa Abadi (Penggugat) sesuai dengan titik-titik koordinat lokasi wilayah tambang yang terlampir dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/821/IUP-OP/ DPMPTSP/V/2018 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. TIWA ABADI tertanggal 08 Mei 2018;
3. Bahwa, setelah Penggugat melakukan Peta Tambang dalam konsesi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, maka didapatkan wilayah konsesi yang diduga memiliki potensi ekonomis untuk dilakukan penambangan batubara seluas ± 4.396 Hektar dari luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Tiwa Abadi (Penggugat) seluas 4.996 Hektar;

Hal. 18 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



4. Bahwa, setelah didapatkannya areal wilayah yang diduga memiliki potensi ekonomis, maka kemudian Penggugat melakukan peninjauan lokasi dalam konsesi yang menjadi rencana tambang, namun ternyata sebagian di dalam konsesi yang diduga memiliki kandungan batubara tersebut terdapat aktifitas perkebunan kelapa sawit milik PT. Sasana Yudha Bhakti;
5. Bahwa, atas temuan di lapangan dari adanya aktifitas perkebunan kelapa sawit milik PT. Sasana Yudha Bhakti, Penggugat merasa sangat dirugikan karena tidak dapat melakukan penambangan operasi produksi/eksploitasi batubara di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Tiwa Abadi (Penggugat), maka agar tidak menimbulkan dampak yang lebih merugikan Penggugat atas adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit yang dikelola PT. Sasana Yudha Bhakti tersebut, Penggugat kemudian melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan terhadap Bupati Kutai Kartanegara di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda atas penerbitan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No: 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti atas tanah yang terletak di Desa Gunung Sari, Buluksen, Ritan Baru dan Tukung Ritan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 10.710 hektar, yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.SMD.;
6. Bahwa, dalam proses pemeriksaan perkara No: 26/G/2018/PTUN.SMD. didapatkanlah fakta baru bahwa sebagian area wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tiwa Abadi (Penggugat) telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No: 145/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010, Dan Sertipikat Hak Guna Usaha No: 146/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010, keduanya atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti dan menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa, luas area wilayah konsesi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Penggugat (PT. Tiwa Abadi) yakni area seluas 1.364,98 Hektar atau $\pm 13.649.800 \text{ M}^2$, oleh Tergugat di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No: 145/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010 atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti, yang terletak di desa Buluksen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara pada titik – titik koordinat sebagai berikut:

Hal. 19 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	UTM		Lintang Utara			Bujur Timur		
	<i>Easting</i>	<i>Northing</i>	°	'	''	°	'	''
1	403560.295	54215.459	0	29	25.61	116	7	59.96
2	403560.817	58235.608	0	31	36.53	116	7	59.96
3	405228.902	58548.642	0	31	46.74	116	8	53.86
4	405233.201	58269.415	0	31	37.64	116	8	54.06
5	405236.264	58045.509	0	31	30.35	116	8	54.16
6	405265.535	57789.462	0	31	22.01	116	8	55.11
7	405277.005	57543.998	0	31	14.02	116	8	55.48
8	405300.852	57296.571	0	31	5.96	116	8	56.25
9	405316.089	57044.607	0	30	57.75	116	8	56.75
10	405328.002	56789.004	0	30	49.43	116	8	57.14
11	405351.999	56543.997	0	30	41.45	116	8	57.91
12	405362.656	56307.562	0	30	33.75	116	8	58.26
13	405365.001	56035.494	0	30	24.89	116	8	58.34
14	405414.300	55871.699	0	30	19.56	116	8	59.93
15	405413.183	55748.938	0	30	15.56	116	8	59.90
16	405443.096	55300.312	0	30	0.95	116	9	0.86
17	405460.799	55075.253	0	29	53.62	116	9	1.44
18	405484.204	54795.922	0	29	44.52	116	9	2.20
19	405490.161	54554.599	0	29	36.66	116	9	2.39
20	405510.300	54303.794	0	29	28.50	116	9	3.04
21	405535.798	54049.798	0	29	20.22	116	9	3.87
22	405551.997	53805.213	0	29	12.26	116	9	4.39
23	405573.009	53547.000	0	29	3.85	116	9	5.08
24	405591.401	53300.785	0	28	55.83	116	9	5.67
25	405605.457	53058.280	0	28	47.93	116	9	6.13
26	405620.502	52811.596	0	28	39.90	116	9	6.61
27	405643.900	52564.000	0	28	31.84	116	9	7.37
28	405659.504	52307.407	0	28	23.48	116	9	7.88
29	405679.300	52060.502	0	28	15.44	116	9	8.52
30	405699.372	51796.569	0	28	6.85	116	9	9.17
31	405714.997	51559.994	0	27	59.14	116	9	9.68
32	405731.997	51310.000	0	27	51.00	116	9	10.23
33	405751.497	51061.995	0	27	42.92	116	9	10.86
34	405768.002	50811.001	0	27	34.75	116	9	11.39
35	405789.746	50565.576	0	27	26.76	116	9	12.10
36	405800.637	50317.573	0	27	18.68	116	9	12.45
37	405824.292	50066.698	0	27	10.51	116	9	13.22
38	405853.133	49745.221	0	27	0.04	116	9	13.22



8. Bahwa, demikian juga selain daripada itu, area wilayah konsesi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Penggugat (PT. Tiwa Abadi) yang lainnya yakni area seluas 320.93 Hektar atau sekitar \pm 3.209.300 M², oleh Tergugat di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No: 146/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010 atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti, yang terletak di desa Buluksen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara pada titik-titik koordinat sebagai berikut:

No.	UTM		Lintang Utara			Bujur Timur		
	<i>Easting</i>	<i>Northing</i>	°	'	''	°	'	''
TA6	403559.715	49745.488	0	27	0.04	116	7	59.96
1	403560.291	54183.384	0	29	24.57	116	7	59.96
2	403770.225	54080.438	0	29	21.22	116	8	6.75
3	404025.650	53692.720	0	29	6.21	116	8	15.02
4	404350.973	53619.479	0	29	6.21	116	8	25.54
5	404395.775	53471.482	0	29	1.39	116	8	26.99
6	404482.487	53332.174	0	28	56.85	116	8	29.80
7	404507.205	53123.991	0	28	50.07	116	8	30.60
8	404329.646	52970.883	0	28	45.08	116	8	24.85
9	404272.470	52799.762	0	28	39.51	116	8	23.01
10	404175.720	52663.344	0	28	35.07	116	8	19.88
11	404106.987	52473.867	0	28	28.90	116	8	17.65
12	404287.578	52270.759	0	28	22.28	116	8	23.50
13	404553.787	52173.897	0	28	19.13	116	8	32.11
14	404609.025	51963.307	0	28	12.27	116	8	33.90
15	404689.926	51718.638	0	28	4.30	116	8	36.51
16	404559.128	51546.602	0	27	58.70	116	8	32.28
17	404571.105	51365.757	0	27	52.81	116	8	32.67
18	404241.211	51122.245	0	27	44.88	116	8	22.00
19	404323.108	50706.781	0	27	31.35	116	8	24.65
20	404146.997	50492.120	0	27	24.36	116	8	18.96
21	404219.860	50171.864	0	27	13.93	116	8	21.31
22	404039.926	49927.669	0	27	5.97	116	8	15.49
23	404061.620	49745.430	0	27	0.04	116	8	16.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dari uraian di atas, sehingga luasan area wilayah konsesi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Penggugat (PT. Tiwa Abadi) yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No: 145/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010, Dan Sertipikat Hak Guna Usaha No: 146/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010, kedua-duanya atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti dan keduanya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah seluas 1.685,91 Hektar atau sekitar \pm 16.859.100 M²;
10. Bahwa, oleh karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.: 59/HGU/BPN RI/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti yang dikeluarkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang didasari dengan adanya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B yang dibuat oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur, di mana objek sengketa diterbitkan di atas tanah yang sebelumnya telah terbit Izin Usaha Pertambangan Batubara atas nama PT. Tiwa Abadi (Penggugat) sebagaimana disebutkan pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf g di atas, maka diduga Tergugat beserta Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Panitia Pemeriksaan Tanah B pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur tidak melakukan verifikasi data yuridis dan data fisik dengan cermat, sehingga mengakibatkan Penggugat adalah sebagai pihak yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa dalam perkara *a quo*;
11. Bahwa, keputusan yang diambil oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa di atas tanah yang sebelumnya telah terbit Izin Usaha Pertambangan Batubara atas nama PT. Tiwa Abadi sebagaimana disebutkan pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf g di atas, adalah merupakan keputusan yang diambil oleh Tergugat, beserta Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Panitia Pemeriksaan Tanah B pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur secara sepihak tanpa melakukan penelitian dan penelusuran data yuridis dan data fisik dengan cermat, khususnya Panitia Pemeriksaan Tanah B pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur tidak melakukan verifikasi secara proporsional, Panitia Pemeriksaan Tanah B pada Kantor Wilayah Badan

Hal. 22 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur tidak melakukan kajian komprehensif sehingga mengeluarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B yang dimaknai sebagai produk yang cacat prosedur dan cacat substansi;

- **CACAT PROSEDUR.**

Peraturan Pemerintah No.: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Pasal 4 ayat (3), menyebutkan: "Pemberian HGU atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan HGU tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesainya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Peraturan Pemerintah No: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 menyebutkan: "Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, **pengolahan**, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan **data fisik dan data yuridis**, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang – bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya";

Peraturan Pemerintah No: 24 Tahun 1997 Pasal 13 ayat 4, menyebutkan: "Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan";

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No: 24 Tahun 1997, Pasal 1 angka 11, menyebutkan: "Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah";

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal 20 ayat (1) menyebutkan: "Permohonan Hak Guna Usaha diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan";

Hal. 23 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 9 Tahun 1999, Pasal 22 menyebutkan:

- i. Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ii. Dalam hal data yuridis dan data fisiknya belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya;
- iii. Selanjutnya memerintahkan kepada Panitia Pemeriksaan Tanah B atau Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tanah;
- iv. Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran;
- v. Hasil pemeriksaan tanah oleh Panitia Tanah B dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh lampiran 15 dan hasil pemeriksaan tanah oleh Petugas yang ditunjuk dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering rapport) sepanjang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan sesuai contoh lampiran 16;
- vi. Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Usaha telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Panitia Pemeriksaan Tanah B, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya;
- vii. Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Usaha tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Menteri, disertai pendapat dan pertimbangannya;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 9 Tahun 1999, Pasal 23 menyebutkan:

Hal. 24 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



- (1) Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (7), Menteri memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk:
 - a. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh lampiran 13;
 - b. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik;
- (2) Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (7) dan selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setelah memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (7), Menteri menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai alasan penolakannya;

Menurut Penggugat, Panitia Pemeriksaan Tanah B Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur, tidak melaksanakan prosedur dalam tahapan yang harus dilakukan sebagaimana mestinya;

Risalah yang dibuat Panitia Pemeriksaan Tanah B sebagai dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 59/HGU/BPN RI/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sasana Yudha Bhakti, atas tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur seluas 2.177,41 hektar (dua ribu seratus tujuh puluh tujuh koma empat satu hektar) **tidak dilakukan Panitia Pemeriksaan Tanah B dengan cermat;**

Panitia Pemeriksaan Tanah B telah mengabaikan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No: 24 Tahun 1997, yang menyebutkan: "Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan **pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah.** Ternyata adanya Izin Usaha Pertambangan Batubara PT. Tiwa Abadi (Penggugat) di atas tanah Hal. 25 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohon Hak Guna Usaha oleh PT. Sasana Yudha Bhakti sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B. Akibat kelalaian mempertimbangkan data yuridis dan data fisik, sehingga Risalah Pemeriksaan Tanah B yang dijadikan dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 59/HGU/BPN RI/ 2010 tanggal 27 September 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sasana Yudha Bhakti dimaknai sebagai produk yang cacat prosedur;

Menurut Penggugat, tanah yang dimohon oleh pemohon dan yang dapat diberikan Hak Guna Usaha oleh Pejabat yang berwenang adalah tanah yang benar-benar bersih dari kepentingan pihak-pihak lain yang terkait dengan tanah tersebut. Kesimpulan Penggugat, oleh karena Panitia Pemeriksaan Tanah B dalam memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik tidak dilakukan dengan cermat, **maka pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Sasana Yudha Bhakti atas tanah yang terletak di Desa Buluksen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No: 145/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00002/2010 tanggal 28-09-2010 dengan luas 13.838.000 M², Dan Sertipikat Hak Guna Usaha No: 146/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00003/2010 tanggal 28-09-2010 dengan luas 3.277.000 M², kedua-duanya atas nama pemegang hak PT. Sasana Yudha Bhakti yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, mengingat bidang tanah yang di mohon adalah tanah negara yang telah dikuasai pemohon tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis sebagaimana hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah B Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur, maka pemohon sebenarnya belum memenuhi syarat untuk memperoleh Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon;**

Oleh karena belum memenuhi syarat, maka *Sertipikat Hak Guna Usaha No.: 145/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor : 00002/2010 tanggal 28-09-2010 dengan luas 13.838.000 M², Dan Sertipikat Hak Guna Usaha No.: 146/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00003/2010 tanggal 28-09-2010 dengan luas 3.277.000 M², kedua-duanya atas nama pemegang hak PT.*

Hal. 26 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sasana Yudha Bhakti adalah produk yang cacat prosedur, karena telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No: 24 Tahun 1997 dan melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, karena di atas tanah tersebut Penggugat (PT. Tiwa Abadi) sudah lebih dahulu melakukan kegiatan pertambangan batubara di area wilayah tersebut yakni di Desa Buluksen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan legalitas perizinan yang sudah dimiliki lebih dahulu yakni sejak Desember 2005, dengan kualifikasi dan perincian sebagaimana disebutkan pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf g di atas;

- **CACAT SUBSTANSI.**

Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No: 59/HGU/BPN RI/2010 tanggal 27 September 2010, disebutkan: "Bahwa terhadap tanah yang diberikan **Izin Lokasi** kepada PT. Sasana Yudha Bhakti telah dilakukan pengukuran secara kadasteral dan telah terbit 2 (dua) Peta Bidang Tanah, salah satunya Peta Bidang Tanah tanggal 3 November 2009 Nomor: 600/60 /BPN-44/2009 terdiri dari:

- *Bidang A dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 16.03.00.00.00253 seluas 1.383,80 hektar*";
- *Bidang B dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 16.03.00.00.00254 seluas 327,70 hektar*".

Izin Lokasi yang dimaksud adalah Izin Lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT. Sasana Yudha Bhakti atas tanah seluas 10.710 hektar di Desa Gunung Sari, Desa Tukung Ritan Desa Ritan Baru dan Desa Buluksen, Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No: 52/DPN.K/IL-52/VII-2007, Tanggal 23 Juli 2007. Padahal lokasi tanah yang dimaksud, sebagian seluas 4.996 hektar telah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan tahap Penyelidikan Umum oleh Bupati Kutai Kartanegara kepada PT. Tiwa Abadi sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/12/KP-PU/DPE-IV/II/2006 tentang Pemberian Kuasa Hal. 27 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2006 012 PU) tanggal 17 Februari 2006 dan disusul dengan terbitnya Izin Usaha Pertambangan tahap Eksplorasi sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/41/KP-Er/DPE-IV/IV/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW. KTN 2006 041 Er) tertanggal 12 April 2006, dan berkelanjutan sampai diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi/Eksplorasi sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/821/ IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. TIWA ABADI tertanggal 08 Mei 2018; Bahwa luas area wilayah konsesi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Penggugat (PT. Tiwa Abadi) yakni seluas $\pm 13.352.600 \text{ M}^2$, di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No: 145/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010 atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti. Dan luas area wilayah konsesi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Penggugat (PT. Tiwa Abadi) yakni seluas $\pm 3.277.000 \text{ M}^2$, di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No: 146/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010 atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti, yang mana keduanya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga luasan area wilayah konsesi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Penggugat (PT. Tiwa Abadi) yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No.: 145/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010, Dan Sertipikat Hak Guna Usaha No.: 146/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010, kedua-duanya atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti dan keduanya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah seluas $\pm 16.629.600 \text{ M}^2$;

Bahwa, oleh karena Sertipikat Hak Guna Usaha No: 145/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010, Dan Sertipikat Hak Guna Usaha No.: 146/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010, kedua-duanya atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti, diterbitkan Tergugat yang didasarkan pada Izin Lokasi atas tanah seluas 10.710 hektar pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2006 lokasi tanah tersebut telah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan tahap Penyelidikan Umum dan Izin Usaha Pertambangan tahap Eksplorasi atas nama PT. Tiwa Abadi (Penggugat), MAKA Sertipikat Hak Guna Usaha No: 145/Desa

Hal. 28 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buluksen tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00002/2010 tanggal 28-09-2010 dengan luas 13.838.000 M², Dan Sertipikat Hak Guna Usaha No: 146/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010, Surat Ukur No: 00003/2010 tanggal 28-09-2010 dengan luas 3.277.000 M² terletak di Desa Buluksen Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur, kedua-duanya atas nama pemegang hak PT. Sasana Yudha Bhakti dan menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* **adalah produk yang cacat substansi;**

12. Bahwa, selain Tergugat melanggar beberapa ketentuan hukum positif sebagaimana terurai di atas, Tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Menurut Penggugat, bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dengan mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 59/HGU/BPN RI/2010, Tanggal 27 September 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sasana Yudha Bhakti yang dikeluarkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang didasari dari adanya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B yang dibuat oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Hal ini Penggugat dasarkan dikarenakan Tergugat tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan Tergugat melanggar Asas Kecermatan, karena Tergugat tidak cermat di dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya lebih melibatkan pihak-pihak terkait di dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

13. Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b, tindakan Tergugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan Nomor 1 sampai dengan Nomor 11 di atas, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;

Hal. 29 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



- b. Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- d. Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- e. Sekaligus sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu: Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Sehingga sudah seharusnya kedua objek sengketa dalam perkara a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Tergugat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat, berupa:
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha No: 145/DESA BULUKSEN tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00002/2010 tanggal 28-09-2010 dengan luas 13.838.000 M², atas nama PT. SASANA YUDHA BHAKTI;
 - b. Sertipikat Hak Guna Usaha No: 146/DESA BULUKSEN tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00003/2010 tanggal 28-09-2010 dengan luas 3.277.000 M², atas nama PT. SASANA YUDHA BHAKTI;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Buku Tanah Tergugat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat, berupa:
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha No: 145/DESA BULUKSEN, tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00002/2010 tanggal 28-09-2010 dengan luas 13.838.000 M², atas nama PT. SASANA YUDHA BHAKTI;

Hal. 30 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertipikat Hak Guna Usaha No: 146/DESA BULUKSEN tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00003/2010 tanggal 28-09-2010 dengan luas 3.277.000 M², atas nama PT. SASANA YUDHA BHAKTI;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila :

Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang dianggap patut dan adil menurut Pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 1 Juli 2019 dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 3 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya;
2. Bahwa segala hal yang Tergugat lampirkan mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas Jawaban ini;

3. Eksepsi Non Kualifikasi

- Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sudah salah alamat, karena dalam hal proses penerbitan sertipikat sudah melalui prosedural yang *Rechmatig* (berdasarkan hukum) serta melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku yaitu **UU No. 28 tahun 1956, UU No. 29 tahun 1956, UU No. 5 tahun 1960, UU No 21 tahun 1997 jo. UU No. 20 tahun 2000, UU No. 18 tahun 2004, UU No. 40 tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2002, Peraturan Presiden RI No. 10 tahun 2006, Keputusan Presiden RI No. 98/M Tahun 2005, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Ka. BPN No. 3 tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Ka. BPN No. 2 tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Ka. BPN No. 3 tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Ka. BPN No. 9 tahun 1999, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2006.**

Hal. 31 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



- Oleh karena itu dapat dinyatakan tidak berkualifikasi secara hukum untuk dijadikan Tergugat, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4. Bahwa dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat (2)** menyatakan: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik yang secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat";
- 5. Bahwa dengan adanya dalil tumpang tindih/*overlapping* maka Pokok Gugatan Penggugat bukan lagi masalah Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya menjadi obyek tunggal Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi sudah menyangkut hak Keperdataan Para Pihak, sehingga sengketa dimaksud mengenai hal dimaksud adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri.
- 6. Bahwa oleh karena itu, sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah telah terjadi tumpang tindih/*overlapping* antara Ijin Kuasa Pertambangan **PT. TIWA ABADI**/Penggugat dengan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 145/Desa Buluksen Tanggal 29-09-2010 Surat Ukur Nomor: 00003/2010 Tanggal 28-09-2010 dengan luas 13.838.000 m² dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 146 Surat Ukur Nomor: 00003/2010 Tanggal 28-09-2010 dengan luas 3.277.000 atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti yang diterbitkan oleh Tergugat;
- 7. Penggugat di dalam gugatannya pada point 4 halaman 14 menyatakan bahwa: "....., namun ternyata sebagian di dalam konsensi yang diduga memiliki kandungan batubara tersebut terdapat aktifitas perkebunan kelapa sawit PT. Sasana Yudha Bhakti".
- Bahwa ketentuan dalam **UU No. 11 tahun 1967** tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan **pasal 25 (1)** menyatakan: "Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan mengganti kerugian Hal. 32 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, **maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu**".

- Perlu dipahami oleh Penggugat bahwa Izin Usaha Pertambangan **bukan merupakan pemilikan hak atas tanah**, sebagaimana yang diatur dalam UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) Pasal 134 (1) yang menyatakan: "Hak atas WIUP, WPR, WIUPK **tidak meliputi hak atas tanah di permukaan bumi**", dan UU Minerba pasal 135 yang menyatakan: "Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi **hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.**" Yang dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 145/Desa Buluksen Tanggal 29-09-2010 Surat Ukur Nomor: 00003/2010, Tanggal 28-09-2010 dengan luas 13.838.000 m² dan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 146 Surat Ukur Nomor: 00003/2010 Tanggal 28-09-2010 dengan luas 3.277.000 atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti yang diterbitkan oleh Tergugat.
 - Bahwa dalam ketentuan Pasal 136 ayat (1) menyebutkan: "Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
 - Bahwa dalam ketentuan Pasal 138 menyebutkan: "Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah."
8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang atau tidak mempunyai Kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus Perkara *A quo*.
- I. Dalam Pokok Sengketa**
- a. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;

Hal. 33 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



- c. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 9 yang menyatakan: “Panitia Pemeriksaan Tanah B pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, yang melakukan pemeriksaan atas tanah Negara yang dimohon Hak Guna Usaha oleh PT. Sasana Yudha Bhakti telah lalai dalam melakukan penelitian terhadap data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon.”
- Perlu dipahami bahwa Tergugat dalam proses penerbitan sertipikat sudah memenuhi persyaratan administratif, yuridis dan teknis, dalam tindakannya Tergugat selalu berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan yang termuat dalam **UU No. 28 tahun 1956, UU No. 29 tahun 1956, UU No. 5 tahun 1960, UU No 21 tahun 1997 jo. UU No. 20 tahun 2000, UU No. 18 tahun 2004, UU No. 40 tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2002, Peraturan Presiden RI No. 10 tahun 2006, Keputusan Presiden RI No. 98/M Tahun 2005, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Ka. BPN No. 3 tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Ka. BPN No. 2 tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Ka. BPN No. 3 tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Ka. BPN No. 9 tahun 1999, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2006;**
- d. Berdasarkan Surat dari PT. Tiwa Abadi Nomor 004/TA-BPN/JKT/II/2019 Tanggal 14 Februari 2019 Perihal Keberatan Administratif atas terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha No: 145/Desa Buluksen tanggal 29 September 2010 atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti, luas 13.838.000 m² dan Sertipikat Hak Guna Usaha No: 146/Desa Buluksen, Tanggal 29 September 2010 atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti, luas 3.277.00 m². Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 telah dilaksanakan Mediasi antara PT. Tiwa Abadi dengan PT. Sasana Yudha Bhakti. Adapun hasil dari mediasi tersebut adalah tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Hal tersebut dikarenakan PT. Tiwa Abadi menginginkan dan mengharapkan adanya Perjanjian Penguasaan Lahan Bersama (PPLB) akan tetapi pihak PT. Sasana Yudha Bhakti belum bisa mengambil keputusan karena harus berkoordinasi dengan pihak manajemen PT. Sasana Yudha Bhakti.

Hal. 34 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



e. Bahwa Tergugat akan tunduk dan patuh terhadap segala putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim apabila sepanjang perkara *a quo* telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan menjalankan putusan tersebut sebagai bentuk kepatuhan hukum lembaga ini, disamping tidak menyimpang dari putusan pengadilan, sesuai dengan apa yang dituntut dan itupun dikabulkan oleh Majelis Hakim;

f. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat selebihnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan menolak dalil-dalil dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan secara hukum Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut adalah sah;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara/sengketa ini;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD, Tanggal 26 Juni 2019, Majelis Hakim telah menerima permohonan intervensi yang diajukan oleh PT. Sasana Yudha Bhakti melalui kuasa hukumnya dan telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *in litis*;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnyanya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Juli 2019, yang disampaikan dalam persidangan hari itu juga, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

Hal. 35 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili Perkara ini karena pokok sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa keperdataan, berupa perselisihan hak keperdataan tentang penguasaan tanah antara:

Alas hak yang dijadikan dasar oleh Penggugat yaitu:

1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/168/SKIP/DPE/IV/XII/2005, Tanggal 30 Desember 2005 tentang Surat Izin Peninjauan (SKIP) areal seluas 5000 Ha di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
2. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/12/KP-PU/DPE-IV/III/2006, Tanggal 17 Februari 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan penyelidikan Umum pada areal seluas 5000 Ha di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
3. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/41/KP-Er/DPE-IV/VI/2006, Tanggal 12 April 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi pada areal seluas 5000 Ha di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
4. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/002/KP-Er/DPE-IV/V/2009, Tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Perpanjangan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada areal seluas 5000 Ha di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
5. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/13/KP-Er/MB-PBAT/V/2014, Tanggal 7 Mei 2014 tentang Persetujuan Perpanjangan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada areal seluas 5000 Ha di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
6. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.660.2/004/KL/DPMPTSP Tanggal 19 Februari 2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Usaha dan atau Kegiatan Eksploitasi/Operasi Produksi Batubara oleh PT. Tiwa Abadi dan sekaligus mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.660.2/004/IL/DPMPTSP, Tanggal 19 Februari 2018 tentang Izin Lingkungan Hidup atas Rencana Usaha adan atau Kegiatan Eksploitasi/Operasi Produksi Batubara oleh PT.Tiwa Abadi;

Hal. 36 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/13/KP-Er/MB-PBAT/V/2014, Tanggal 7 Mei 2014 tentang Persetujuan Perpanjangan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada areal seluas 5000 Ha di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
8. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No.503/821/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 tentang peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tiwa Abadi tanggal 8 Mei 2018;

DENGAN

Alas hak Tergugat II Intervensi berupa:

Sertipikat HGU No.145/Desa Buluksen tertanggal 29 September 2010 dengan luas 1.383,80 Hektar sebagaimana Surat Ukur No.00002/2010 tertanggal 28 September 2010 dan Sertipikat HGU No.146/Desa Buluksen tertanggal 29 September 2010 sebagaimana Surat Ukur No.00003/2010 tertanggal 28 September 2010 yang berasal dari tanah Negara yang dikuasai PT. Sasana Yudha Bhakti (Tergugat II Intervensi) dan Pemohon Hak Guna Usaha (HGU) yaitu PT.Sasana Yudha Bhakti (Tergugat II Intervensi) telah membayar Tarif Pelayanan Pendaftaran Pertama kali kepada Negara sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2002 berdasarkan NJOP sesuai dengan SPPT-PBB Tahun berjalan/2009 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan kewajiban membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) berdasarkan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 1997 *jo* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2000, serta mendaftarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membayar biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No.46 Tahun 2002;

Bahwa dalam masing-masing alas hak, baik dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepunyaan Penggugat maupun dalam Sertipikat HGU No.145/Desa Buluksen dan Sertipikat HGU No.146/Desa Buluksen kepunyaan Tergugat II Intervensi, yang mana didalam kedua alas hak tersebut, keduanya sama-sama menentukan adanya kewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak pemegang hak atas tanah yang merupakan pemegang hak keperdataan atas tanah yang menjadi objek

Hal. 37 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa, dan lebih khusus lagi dalam Undang Undang Pertambangan dinyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan bukanlah hak atas tanah; Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta di atas maka secara jelas Perkara ini bukanlah mengenai persoalan prosedural penerbitan Sertipikat HGU No.145/Desa Buluksen tertanggal 29 September 2010 dengan luas 1.383,80 Hektar sebagaimana Surat Ukur No.00002/2010 tertanggal 28 September 2010 dan Sertipikat HGU No. No.146/Desa Buluksen tertanggal 29 September 2010 sebagaimana Surat Ukur No.00003/2010 tertanggal 28 September 2010, namun menyangkut perselisihan hak, oleh karena itu maka Tergugat II intervensi mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan perkara ini merupakan kewenangan peradilan umum, sebagaimana mana Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung (*Vaste Jurisprudence*) yaitu:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 PK/TUN/2014 antara Ivone Alicia DS ahli waris tunggal Raden Harsa Nata Sastra Nagara alias Raden Harsa Nata Sastra Nagara Djajadiningrat (Raja Pajajaran) melawan Kantor Pertanahan Jakarta Pusat dan PT.Pertamina Persero yang mana Mahkamah Agung Memberi pertimbangan bahwa “Bahwa masalah dalam perkara ini memuat persoalan kepemilikan atas tanah lokasi objek sengketa. Objek sengketa belum dapat dinilai sebelum masalah haknya diselesaikan pada peradilan perdata.”

Begitu juga putusan Mahkamah Agung Nomor 139 PK/TUN/2014 antara Hendra Alfuisa melawan Kantor Pertanahan Kota Tangerang dkk yang mana Mahkamah Agung memberi pertimbangan “Bahwa dalam perkara a quo sebelum pengujian terhadap objek sengketa perlu terlebih dahulu menilai tentang kepemilikan hak atas tanah terhadap dokumen perolehan hak atas tanah dari Penggugat dan Tergugat, dan hal ini masih harus diselesaikan lebih dahulu siapa yang berhak atas tanah tersebut melalui pengadilan perdata dan karenanya putusan *Judex Juris* tersebut (kasasi) harus dibatalkan.”

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan peradilan umum;

B. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Hal. 38 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



a. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada bagian Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan menyatakan “bahwa atas keberatan Banding administratif yang Penggugat ajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur tersebut, sampai gugatan dalam perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur tidak juga menjawab secara resmi keberatan banding adminitratif yang penggugat sampaikan tersebut, SEHINGGA PENGGUGAT BERANGGAPAN KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TELAH MENOLAK DAN/ATAU TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN KEBERATAN BANDING ADMINISTRATIF YANG TELAH PENGGUGAT AJUKAN TERSEBUT” dalil Penggugat tersebut telah membuktikan bahwa upaya administraitif (dalam hal ini banding adminitratif) yang diwajibkan dan menjadi syarat sebelum mengajukan gugatan sengketa administratif kepada PTUN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif BELUMLAH TERPENUHI, karena Atasan Tergugat yaitu Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur belum memberikan jawaban atas banding administratif yang diajukan Penggugat, dan TIDAKLAH DAPAT DIANGAP MENOLAK PERMOHONAN BANDING ADMINISTRATIF PENGUGGAT sebagaimana Surat Penggugat No.007/TA-Pertanahan/JKT/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 yang diterima oleh atasan Tergugat tanggal 11 Maret 2019 karena jangka waktu antara tanggal permohonan banding adminitratif dengan tanggal pengajuan gugatan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum acara yang berlaku di PTUN sebagaimana ditentukan Pasal 3 UU No.5 tahun 1986 tentang PTUN mengatur:

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Hal. 39 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;

- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;

Oleh karena itu karena permohonan banding administratif yang diajukan Penggugat baru diterima Atasan Tegugat pada tanggal 11 Maret 2019 sedangkan gugatan Penggugat terdaftar pada tanggal 9 May 2019 maka jangka waktu tersebut belum mencukupi waktu 4 (empat) bulan yang ditentukan Pasal 3 ayat 3 UU No.5 tahun 1986 tentang PTUN;

Oleh karenanya anggapan Penggugat yang menilai Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur telah menolak dan/atau tidak dapat menyelesaikan keberatan banding administratif adalah dalil yang tidak ada dasar hukumnya, dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, hal tersebut dikarenakan gugatan Penggugat belumlah dapat diajukan kepada PTUN Samarinda karena masih harus menunggu putusan banding administratif dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya setelah diajukan setelah waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal 11 Maret 2019 pada saat permohonan Banding Administratif yang diajukan Penggugat diterima Atasan Tergugat (setelah tanggal 11 Juli 2019) sehingga Banding Administratif dapat dianggap telah ditolak oleh Atasan Tergugat;

Berdasarkan alasan hukum tersebut maka sepantasnya bila gugatan Penggugat dinyatakan Prematur. Oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut dan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

- b. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada bagian Hubungan Hukum Penggugat dengan Objek Sengketa pada dalil angka ke-3 ke-4 dan ke-5 pada halaman 14 gugatan yang menyatakan:

1. Bahwa, setelah Penggugat melakukan Peta Tambang dalam konsesi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, maka didapatkan wilayah konsesi yang *diduga memiliki potensi* Hal. 40 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



ekonomis untuk dilakukan penambangan batubara seluas +/- 4.396 Hektar dari luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Tiwa Abadi (Penggugat) seluas 4.996 Hektar;

2. Bahwa, setelah didapatkannya areal wilayah yang *diduga memiliki potensi ekonomis*, maka kemudian Penggugat melakukan peninjauan lokasi dalam konsesi yang menjadi rencana tambang, namun ternyata sebagian di dalam konsesi yang diduga memiliki kandungan batubara tersebut terdapat aktifitas perkebunan kelapa sawit milik PT. Sasana Yudha Bhakti. (Tergugat II Intervensi);
3. Bahwa, atas temuan di lapangan dari adanya aktifitas perkebunan kelapa sawit milik PT. Sasana Yudha Bhakti, *Penggugat merasa sangat dirugikan karena tidak dapat melakukan penambangan operasi produksi/eksploitasi batubara* di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Tiwa Abadi (Penggugat), maka agar tidak menimbulkan dampak yang lebih merugikan Penggugat atas adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit yang dikelola PT. Sasana Yudha Bhakti tersebut, Penggugat kemudian melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan terhadap Bupati Kutai Kartanegara di Pengadilan sebagaimana perkara No.26/G/2018/PTUN Smd

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kerugian penggugat belum terjadi, hal tersebut dikarenakan:

1. Penggugat baru "*menduga*" adanya potensi ekonomis, yang berarti Penggugat belum mengalami kerugian;
2. Penggugat baru "*merasa*" *sangat dirugikan karena tidak dapat melakukan penambangan operasi produksi/eksploitasi batubara* di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksinya, padahal belum dapat terlaksananya kegiatan penambangan dikarenakan Penggugat memang dilarang untuk melakukan aktifitas sebelum melakukan PPLB (Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama) dengan pemegang Hak Guna Usaha, karena sejatinya IUP Operasi Produksi Penggugat bukanlah hak atas tanah, dan hal tersebut telah dilarang dalam diktum ke-3 dan ke-4 Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No.503/821/IUP-OP/DPMPSTSP/V/2018 tentang peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Hal. 41 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Operasi Produksi kepada PT.Tiwa Abadi tanggal 8 Mei 2018 (IUP Operasi Produksi Penggugat) oleh karena itu secara akal sehat Penggugat memang belum dapat melakukan kegiatan bisnis tambangnya karena memang masih dilarang oleh IUP Operasi Produksi Penggugat sendiri (lihat diktum ke-3 dan ke-4 IUP Operasi Produksi Penggugat);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dengan demikian kerugian Penggugat belumlah terjadi karena masih berupa asumsi "DIDUGA MEMILIKI POTENSI ekonomis" dan senyatanya "PENGGUGAT MEMANG DILARANG MELAKUKAN AKTIFITAS SEBELUM MELAKSANAKAN PPLB (Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama) dengan pemegang Hak atas Tanah", oleh karena maka sepatasnya bila gugatan Penggugat dinyatakan Prematur. Oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut dan menolak gugatan Penggugat.

C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang salah satunya terdapat rumusan hukum kamar tata usaha negara menerangkan bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut" diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya; Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat pertama kali mengetahui objek sengketa yang merugikan kepentingannya yaitu pada saat sejak Penggugat mengajukan surat Nomor: 070/TA-DISBUNKUKAR/VI/2017 Tanggal 13 Juni 2017 Perihal Permohonan Advis Teknis Kegiatan Perkebunan pada Lokasi Izin Usaha Pertambangan PT. Tiwa Abadi kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah dijawab oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat No. B-3674 / 525/ DP-UP.2 / VIII / 2017 tanggal 3 Agustus 2017 tentang Advis Teknis yang pada pokoknya menjelaskan bahwa " Hal. 42 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Setelah dihkukan overlay peta lokasi PT. Tiwa Abadi terhadap peta Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diketahui sebagai berikut ...2) PT. Sasana Yudha Bhakti seluas 1.662,96 Ha..

Informasi luasan lahan yang tumpang tindih dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sangat mendekati dengan luasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan pada halaman 23 dimana Penggugat menyatakan total luasan lahan yang bertumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan Penggugat adalah 1.687,40 Ha (16.874.000 M2);

Oleh karena itu sepantasnya bila disimpulkan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 3 Agustus 2017 atau setidaknya pada akhir tahun 2017 Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa dan BUKAN pada saat proses Pembuktian Perkara No.26/G/2018/PTUN-SMD dimana Tergugat II Intervensi mengajukan bukti pada tanggal 08 November 2018 sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugatnya;

Berdasarkan eksepsi tersebut maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut dan menolak gugatan Penggugat karena telah lewat waktu 90 hari sejak pertama kali Penggugat mengetahui keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa merugikan kepentingannya, karena senyatatanya Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tahun 2016;

D. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN (*LEGAL STANDING*)

a. Bahwa "Kepentingan Penggugat" dalam perkara ini sangatlah penting untuk dipertimbangkan, karena hal tersebut disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah *terakhir* dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 selanjutnya disebut "UU PTUN" dan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan *point d'interest point d'action* atau jika ada kepentingan maka baru ada aksi, dan sebaliknya *no interest no action*, jika tidak ada ada kepentingan maka tidak ada aksi, UU PTUN tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin. Selanjutnya yang dimaksud dengan kata "kepentingan", secara substantif adalah nilai yang "harus" dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (sebagaimana Pendapat Indroharto, dalam Hal. 43 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



bukunya berjudul *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40); Bahwa sehubungan dengan hal diatas maka pada pokoknya yang menjadi dasar dan alasan Penggugat dalam Gugatannya pada intinya adalah Penggugat sebagai Pemegang Ijin Kuasa Pertambangan Operasi Produksi sebagai Pemegang hak yang sah *quod non* atas wilayah Pertambangan Batubara, merasa kepentingannya dirugikan yaitu tidak dapat melakukan aktifitas pertambangan akibat adanya objek sengketa berupa Sertipikat HGU No.145/Desa Buluksen tertanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00002/2010 tanggal 28-09-2010 dengan luas 13.838.000 m2 atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti dan Sertipikat HGU No. No.146/Desa Buluksen tertanggal 29-09-2010, Surat Ukur: 00003/2010 tanggal 28-09-2010 dengan luas 3.277.000 m2 atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti, Padahal Penggugat sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi tidak memiliki hak atas tanah pada objek sengketa, dan hal ini ditegaskan dalam UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang dalam:

- Pasal 134 mengatur:

Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

- Pasal 138 mengatur:

Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Selanjutnya norma dalam UU Minerba tersebut juga telah dituangkan secara tegas dalam IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat pada diktum Ke-3 IUP Operasi Produksi tersebut terdapat ketentuan yang menentukan bahwa:

Pemegang Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi DILARANG melakukan kegiatan pertambangan apabila lokasi masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan sebelum memiliki Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) dengan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan yang bersangkutan.

Persoalan hubungan hak pertambangan dengan hak-hak atas tanah juga telah lama diatur dalam UU Pertambangan lama (UU No.11 tahun 1967 tentang Pertambangan) yang mana diatur dalam:

- Pasal 26 mengatur:

Apabila telah didapat izin pertambangan atas sesuatu daerah, atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang Hal. 44 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya:

- a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan;
- b. diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu.

Bahkan UU Pertambangan mengancam pidana bagi pemegang hak pertambangan yang melakukan kegiatan sebelum menyelesaikan kewajiban-kewajiban kepada yang berhak atas tanah sebagaimana dikutip dalam:

- Pasal 31 ayat (2) mengancam pidana bagi mengatur:

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, barangsiapa yang melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut Undang-undang ini.”

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa tidak dapat beroperasinya usaha pertambangan Penggugat bukanlah akibat diterbitkannya objek sengketa melainkan Penggugat belum melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Tergugat II Intervensi sebagai Pihak pemegang Hak atas tanah sebagaimana dimaksud oleh UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA), yang berarti bahwa tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa.

- b. Bahwa dasar hukum yang dimiliki oleh Penggugat adalah IUP Operasi Produksi adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/821/IUP/DPMPSTSP/V/2018 tentang Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Tiwa Abadi, yang merupakan dasar hukum yang diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan sebagai berikut:
 1. IUP Eksplorasi Penggugat yang terbit Tanggal 15 May 2009 berlaku 3 tahun yang berakhir 15 May 2012, sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/002/KP-Er/DPE-IV/V/2009 Tanggal 15 Mei 2009 Hal. 45 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



tentang Persetujuan Perpanjangan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada areal seluas 5000 Ha di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dimana dalam Lampiran Ketiga tentang kewajiban Penggugat telah ditentukan salah satu kewajiban Penggugat sebagai pemegang IUP Eksplorasi yaitu:

- i. "Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."
 - b. Dengan demikian, dengan tidak diajukannya Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum tanggal 15 Februari 2012 maka sebagaimana poin ke-17 menyatakan:
2. "Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP-Eksplorasi berakhir menurut hukum dan usaha pertambangan dihentikan".
 3. Bahwa seharusnya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/13/KP-Er/MB-PBAT/V/2014 Tanggal 7 May 2014 tentang Persetujuan Perpanjangan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada areal seluas 5000 Ha di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan yang berakhir tanggal 7 Maret 2015 tidak diberikan lagi;
 4. Bahwa selanjutnya dengan telah berakhirnya Perpanjangan IUP Ekplorasi Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/13/KP-Er/MB-PBAT/V/2014, Tanggal 7 May 2014 yang berakhir pada tanggal 7 Maret 2015, maka sesuai ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan (2) maka Pasal 122 ayat (1) mengatur:
 1. IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
 2. Pasal 122 ayat (2) mengatur:
 - a. WIUP atau WIUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan

Hal. 46 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

5. Bahwa dengan telah berakhirnya IUP Eksplorasi Penggugat pada tanggal 7 Maret 2015, maka seharusnya WIUP dan IUP tersebut ditawarkan sebagaimana Pasal 60 UU Minerba yang mengatur:

(1) WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan DENGAN CARA LELANG.

6. Bahwa oleh karena Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat sebagaimana Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No.503/821/IUP-OP/DPMPSTSP/V/2018 tentang peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tiwa Abadi tanggal 8 May 2018, tidak dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU Minerba, maka tidak sepatasnya Penggugat dianggap memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, karena dasar hukum yang dimiliki untuk menggugat telah secara kasat mata diberikan dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

- c. Bahwa Pemberian IUP Operasi Produksi kepada Penggugat adalah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tarpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor: No.503/821/IUP-OP/DPMPSTSP/V/2018 tentang Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi Kepada Penggugat dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) UU Minerba yang mengatur bahwa Wilayah Pertambangan (WP) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dikarenakan Wilayah Pertambangan adalah bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hal tersebut diketahui dari TIDAK DIMUATNYA KONSIDERAN MAUPUN DASAR HUKUM TENTANG TELAH ADANYA KORDINASI dengan Pemerintah /Pemerintah Daerah dan DPR/DPRD tentang penetapan wilayah pertambangan yang diberikan untuk WIUP dan IUP Penggugat, sehingga bertumpang tindih dengan izin pertambangan lainnya sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No.338/K/ TUN/2012 tanggal 28 Februari 2013 pada halaman 35 yang menyatakan:

Hal. 47 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“..pemberian ijin pertambangan harus memedomani ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga terhindar dari penerbitan ijin pertambangan yang tumpang tindih (*overlapping*);”

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, tidak sepatasnya Penggugat dianggap memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga berhak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, karena dasar hukum yang dimiliki Penggugat untuk menggugat telah secara kasap mata diberikan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, atau gugatan penggugat diajukan dengan tangan yang kotor sebagaimana dimaksud dalam *Doktrin Unclean Hand*.

E. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Gugatan Penggugat kabur karena menyatakan di atas wilayah kuasa pertambangan eksplorasi berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/002/KP-Er/DPE-IV/V/2009, Tanggal 15 Mei 2009 tentang Persetujuan Perpanjangan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada areal seluas 5000 Ha di Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dipegang PT.Tiwa Abadi (Penggugat) sejak tanggal 15 Mei 2009 TELAH DITERBITKAN hak atas tanah berupa Sertipikat HGU No. 145/ Desa Buluksen seluas 1.366,47 Ha atas nama Tergugat II Intervensi pada tanggal 29 September 2010 SEHINGGA BERTUMPANG TINDIH dengan wilayah kuasa pertambangan eksplorasi Penggugat seluas 1.3664,7 Ha (13.664.700 M2).

Selain itu di atas wilayah kuasa pertambangan eksplorasi yang dipegang Penggugat tersebut pada tanggal 29 September 2010 juga telah diterbitkan hak atas tanah berupa Sertipikat HGU No. 146/ Desa Buluqsen seluas 327,7 Ha (3.277.000 M2) sehingga bertumpang tindih dengan wilayah kuasa pertambangan eksplorasi Penggugat 320,93 Ha (3.209.300 M2), sehingga Penggugat beranggapan secara keseluruhan sebanyak +/- 16.874.000 M2 (1.687,4 Ha) wilayah kuasa pertambangan eksplorasi Penggugat telah bertumpang tindih dengan kedua Sertipikat HGU yang merupakan hak atas tanah Tergugat II Intervensi tersebut telah berakibat merugikannya sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dasar hukum yang dimiliki Penggugat pada saat itu, yaitu Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/002/KP-Er/DPE-IV/V/2009 tanggal 15 May 2009 tentang Persetujuan Perpanjangan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada areal seluas 5000 Ha di Kecamatan Hal. 48 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (berakhir tanggal 15 Mei 2012).

Dalil Penggugat tersebut menurut Tergugat II Intervensi tentu berakibat hukum menyebabkan dalil gugatan Penggugat menjadi kabur karena diatas Wilayah Kuasa Pertambangan Ekplorasi sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/002/KP-Er/DPE-IV/V/2009 tanggal 15 Mei 2009 tersebut bukanlah hak atas tanah, namun merupakan Izin Usaha Pertambangan yang objeknya berada dibawah tanah.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam diktum ke-3 dan ke-4 Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No.503/821/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 tentang peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) kepada PT.Tiwa Abadi (Penggugat) yang menegaskan bahwa IUP-OP merupakan alas hak untuk beroperasi dan memproduksi atas tambang batubara yang berada dibawah lahan tanah Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat II Intervensi.

Selain itu dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan sebagaimana juga ditegaskan dalam diktum Ke-3 IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat telah ditegaskan bahwa Penggugat DILARANG melakukan kegiatan pertambangan apabila lokasi masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan sebelum memiliki Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) dengan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan yang bersangkutan.

Oleh karena itu maka dalil Penggugat yang menyatakan IUP Operasi Produksi kepunyaannya telah bertumpang tindih seluas sebanyak +/- 16.874.000 M2 (1.687,4 Ha) diatas HGU Tergugat II Intervensi yang menjadi objek gugatan adalah DALIL YANG TIDAK JELAS dan KABUR, karena pada intinya TIDAK ADA areal IUP Operasi Produksi Batubara kepunyaan Penggugat yang merupakan Izin usaha pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba YANG BERTUMPAH TINDIH (OVERLAP) dengan hak atas tanah dengan Sertipikat HGU No.145/Desa Buluqsen dan dengan hak atas tanah dengan Sertipikat HGU No.145/Desa Buluqsen kepunyaan Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

Karena IUP Operasi Produksi Penggugat objeknya berada dibawah HGU Tergugat II Intervensi yang merupakan hak atas tanah untuk

Hal. 49 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengusahakan tanah dalam jangka waktu tertentu, untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA.

Dengan demikian dalil Penggugat mengenai adanya tumpang tindih lahan IUP Operasi Produksi Batubara dengan HGU Tergugat II Intervensi seluas +/- 16.874.000 M² (1.687,4 Ha) adalah dalil yang *obscur libel*.

Berdasarkan eksepsi tersebut maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut dan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat.

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon pada majelis hakim agar dalil-dalil yang diajukan dalam Eksepsi mohon diberlakukan juga dalam pokok sengketa;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal keras semua dalil Posita Gugatan Penggugat kecuali yang jelas-jelas diakui oleh Tergugat II Intervensi.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal keras dalil Posita Gugatan pada bagian HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN OBJEK SENGKETA pada dalil angka ke-1 sd angka ke-13 pada halaman 10 s.d halaman 24.
4. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil posita gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu akan menguraikan esensi dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi menurut Undang-Undang Pertambangan dan Hak Guna Usaha (HGU) menurut UUPA, menurut Pasal 28 UU No.5 tahun 1960 tentang UUPA HGU merupakan hak atas tanah untuk mengusahakan tanah dalam jangka waktu tertentu, untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Pertambangan Minerba), IUP Operasi Produksi Batubara adalah Izin Usaha Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal, selanjutnya dalam pasal 134 dan pasal 138 UU Pertambangan Minerba menegaskan dalam Pasal 134 yang mengatur, “ Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.” Selanjutnya Pasal 138 mengatur, “ Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Hal. 50 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



5. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal keras dalil Posita Gugatan pada bagian HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN OBJEK SENGKETA pada dalil angka ke-7, Ke-8 dan ke-9 pada halaman 14-17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa IUP Operasi Produksi yang berasal dari peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepunyaan Penggugat telah bertumpang tindih dengan hak atas tanah berupa Sertipikat HGU No. 145/ Desa Buluqsen seluas 1.366,47 Ha atasnama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 September 2010 SEHINGGA BERTUMPANG TINDIH dengan wilayah kuasa pertambangan eksplorasi Penggugat seluas 1.3664,7 Ha (13.664.700 M2). Selain itu dan diatas wilayah kuasa pertambangan eksplorasi yang dipegang Penggugat tersebut pada tanggal 29 September 2010 Tergugat juga telah menerbitkan hak atas tanah berupa Sertipikat HGU No. 146/ Desa Buluksen seluas 327,7 Ha (3.277.000 M2) sehingga bertumpang tindih dengan wilayah kuasa pertambangan eksplorasi Penggugat 320,93 Ha (3.209.300 M2), sehingga secara keseluruhan Penggugat beranggapan sebanyak +/- 16.874.000 M2 (1.687,4 Ha) wilayah kuasa pertambangan eksplorasi Penggugat telah bertumpang tindih dengan kedua Sertipikat HGU yang merupakan hak atas tanah Tergugat II Intervensi tersebut dan telah berakibat merugikannya sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi, ADALAH DALIL YANG TIDAK BENAR, karena objek Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Penggugat dan Hak atas tanah sebagaimana Sertipikat HGU No. 145/ Desa Buluksen dan Sertipikat HGU No. 146/ Desa Buluksen MEMILIKI OBJEK YANG BERBEDA, karena memiliki objek yang berbeda tentu berakibat hukum tidak mungkin objek sengketa yang berupa hak atas tanah yang lahir dari UUPA (UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria) bertumpang tindih dengan IUP Ekplorasi Penggugat yang berlaku 3 (tiga) tahun dihitung dari tanggal 15 May 2009.

Karena IUP Eksplorasi Penggugat dan HGU Tergugat II Intervensi memiliki objek penguasaan yang berbeda, dimana HGU Tergugat II Intervensi merupakan hak atas tanah untuk mengusahakan tanah dalam jangka waktu tertentu, untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA.

Hal. 51 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Sedangkan IUP Eksplorasi menurut Pasal 1 ayat (8) UU Pertambangan dan Minerba adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, perlu diketahui bahwa IUP Eksplorasi Penggugat ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 dan tidak diperpanjang sesuai aturan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan tidak sesuai aturan tersebut tetap diberikan perpanjangan dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/13/KP-Er/MB-PBAT/V/2014, Tanggal 7 May 2014 yang berlaku 10 (sepuluh) bulan sampai dengan tanggal 7 Maret 2015, tetapi walaupun Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/13/KP-Er/MB-PBAT/V/2014, Tanggal 7 May 2014 berakhir tanggal 7 Maret 2015, yang semestinya harus dikembalikan kepada negara, NAMUN TANPA PROSES LELANG, pada tahun 2018 IUP Eksplorasi Penggugat yang berakhir tanggal 7 Maret 2015 ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi Batubara dengan diterbitkannya Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No.503/821/IUP-OP/DPMPPTSP/V/2018 tentang peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.Tiwa Abadi tanggal 8 Mei 2018.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan (6) UU Pertambangan Minerba esensi IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi Batubara adalah merupakan Izin usaha pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal .Oleh karena itu bila dicermati lebih dalam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan ayat (6) UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan ketentuan Pasal 28 UU No.5 Tahun 1960 tentang UUPA dapat disimpulkan bahwa tidaklah mungkin bila wilayah IUP Eksplorasi ataupun IUP Operasi Produksi Penggugat yang berada di bawah Tanah dapat masuk kedalam HGU Tergugat II Intervensi yang merupakan hak di atas permukaan tanah. Berdasarkan hal tersebut maka untuk melakukan operasi produksi tambang batubara sebagaimana ketentuan dalam IUP Operasi dan Produksi kepunyaan Penggugat maka terlebih dulu Penggugat harus memiliki Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersarna (PPLB) dengan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan, sebagaimana telah Hal. 52 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



dijelaskan dalam diktum ke-3 IUP Operasi Produksi Penggugat yang menentukan bahwa:

Pemegang Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi DILARANG melakukan kegiatan pertambangan apabila lokasi masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan sebelum memiliki Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersarna (PPLB) dengan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan yang bersangkutan.

Oleh karena itu maka dalil posita ke-3, ke-4 dan Ke-5 pada halaman 14 gugatan Penggugat yang menyatakan:

1. Bahwa, setelah Penggugat melakukan Peta Tambang dalam konsesi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, maka didapatkan wilayah konsesi yang *diduga memiliki potensi ekonomis* untuk dilakukan penambangan batubara seluas +/- 4.396 Hektar dari luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Tiwa Abadi (Penggugat) seluas 4.996 Hektar.
2. Bahwa, setelah didapatkannya areal wilayah yang *diduga memiliki potensi ekonomis*, maka kemudian Penggugat melakukan peninjauan lokasi dalam konsesi yang menjadi rencana tambang, namun ternyata sebagian di dalam konsesi yang diduga memiliki kandungan batubara tersebut terdapat aktifitas perkebunan kelapa sawit milik PT. Sasana Yudha Bhakti. (Tergugat II Intervensi).
3. Bahwa, atas temuan di lapangan dari adanya aktifitas perkebunan kelapa sawit milik PT. Sasana Yudha Bhakti, *Penggugat merasa sangat dirugikan karena tidak dapat melakukan penambangan operasi produksi/eksplorasi batubara* di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Tiwa Abadi (Penggugat), maka agar tidak menimbulkan dampak yang lebih merugikan Penggugat atas adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit yang dikelola PT. Sasana Yudha Bhakti tersebut, Penggugat kemudian melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan terhadap Bupati Kutai Kartanegara di Pengadilan sebagaimana Perkara No.26/G/2018/PTUN Smd adalah merupakan dalil yang tidak benar karena sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa Penggugat yang tidak dapat melakukan

Hal. 53 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



kegiatan eksploitasi batubara dikarenakan Penggugat belum melaksanakan diktum ke-3 IUP Operasi Produksi.

Bahkan Penggugat dilarang melakukan kegiatan pertambangan apabila lokasi masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan sebelum memiliki Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) dengan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan yang bersangkutan.

Berdasarkan alasan tersebut maka sepatasnya bila Tergugat II Intervensi memohon pada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak, karena Belum dapat beroperasinya kegiatan operasi penambangan batubara Penggugat bukan dikarenakan diterbitkannya objek sengketa, namun dikarenakan Penggugat memang DILARANG melakukan kegiatan pertambangan apabila lokasi masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan sebelum memiliki Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) dengan Tergugat II Intervensi.

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal keras dalil Posita Gugatan pada bagian HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN OBJEK SENGKETA pada dalil angka ke-10 dan ke-13 pada halaman 17-24 yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa penerbitan objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 59/HGU/BPN RI/2010 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT.Sasana Yudha Bhakti yang dikeluarkan berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B yang dibuat oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B, maka diduga Tergugat berserta Badan Pertanahan Nasional dan Panitia Pemeriksaan Tanah B pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur TIDAK MELAKUKAN VERIFIKASI data fisik dan data yuridis dengan cermat, sehingga menyebabkan kerugian pada Penggugat yang memiliki konsesi pertambangan, khususnya Panitia Pemeriksaan Tanah B pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur yang telah mengeluarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B yang dimaknai dengan produk yang CACAT PROSEDUR dan CACAT SUBTANTIF adalah DALIL YANG KELIRU karena:

- a. CACAT PROSEDUR

karena Panitia Pemeriksaan Tanah B telah mengeluarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B yang mengabaikan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PMNA No.3 Tahun 1997) memberkan Hal. 54 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



definisi “ Pihak yang berkepentingan” adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah, yang mana dalam mengeluarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B, Panitia tidak mempertimbangkan adanya Izin Usaha Pertambangan Batubara kepunyaan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan, sehingga Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B cacat hukum namun tetap dijadikan dasar untuk menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.59/HGU/BPN RI/2010 Tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada PT.Sasana Yudha Bhakti (Tergugat II Intervensi), yang juga dijadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan objek Sengketa yaitu Sertifikat HGU No.145/Desa Buluksen tertanggal 29 September 2010 dengan luas 1.383,80 Hektar sebagaimana Surat Ukur No.00002/2010 tertanggal 29 September 2010 dan Sertifikat HGU No.146/Desa Buluksen tertanggal 29 September 2010 dengan luas 327,70 Hektar karena dasar penerbitannya berasal dari produk yang cacat hukum maka objek sengketa harus dibatalkan.

Dalil tersebut diatas adalah dalil yang lahir dari kekeliruan yang fatal karena keliru dalam menafsirkan maksud “Pihak yang berkepentingan” dalam Pasal 1 ayat (11) PMNA No.3 Tahun 1997, yang mana “Pihak yang berkepentingan” didefinisikan sebagai pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai “bidang tanah” karena Penggugat tidak masuk kategori “ Pihak yang berkepentingan” yang dimaksud Pasal tersebut, karena Penggugat bukan pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan “ bidang tanah”.

Hal tersebut dikarenakan definisi hukum “Bidang tanah” yang dimaksud Pasal tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberi definisi hukum terhadap kata “Bidang Tanah” yaitu bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.

Oleh karena Izin Usaha Pertambangan Batubara kepunyaan Penggugat bukan merupakan “bidang tanah” karena bukan merupakan bagian permukaan tanah, namun merupakan Izin Usaha Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU Pertambangan Minerba.

Hal. 55 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Berdasarkan alasan-alasan tersebut tidaklah terbukti bahwa Tergugat telah mengabaikan Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (11) PMNA No.3 Tahun 1997, sehingga sewajarnya bila keberadaan Izin Usaha Pertambangan Batubara Penggugat tidak dipertimbangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah B karena Penggugat bukan merupakan pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai "bidang tanah" karena bidang tanah yang dimaksud dalam Pasal ini adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas, sedangkan Izin Usaha Pertambangan Batubara Penggugat terdapat didalam bumi. Oleh karenanya Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar menolak dalil-dalil tentang penerbitan objek sengketa yang menurut Penggugat cacat prosedur.

Selain itu pula dalam susunan Panitia Pemeriksaan Tanah B, telah mengikut sertakan Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang bertujuan untuk memastikan keberadaan masalah tata ruang yang berlaku saat itu dengan mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang khususnya ketentuan Pasal 23 ayat (6) yang mengatur "Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi " dan ketentuan Pasal 26 ayat (7) yang mengatur "Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten", namun dalam kenyataannya Peraturan Daerah (Perda) yang dimaksud Pasal 26 ayat 7 tersebut baru terbit di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.9 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013-2033, dan di Provinsi Kalimantan Timur sejak diterbitkan Perda Provinsi Kaltim No.1 tahun 2016 tentang RTRW Provinsi kaltim tahun 2016-2026, oleh karena pada tahun 2010 baik Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Provinsi Kalimantan Timur pada saat itu belum memiliki Perda Tata Ruang, sehingga yang menjadi acuan mengenai Tata Ruang Wilayah saat itu hanyalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan belum adanya Perda Tata Ruang pada saat objek sengketa diterbitkan Tergugat maka diikutsertakannya Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pihak Dinas Perkebunan Kabupaten

Hal. 56 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Kutai Kartanegara, dan Pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara telah membuktikan bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah B telah "mengabaikan" ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang menyebutkan: "*Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah*" karena memang Penggugat sebagai pemegang izin usaha pertambangan tidak termasuk kategori "*pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah*" dan dalam suasana pengaturan tata ruang saat itu dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kalimantan Timur belum dapat menggambarkan keberadaan adanya Izin Usaha Pertambangan.

Berdasarkan alasan hukum tersebut maka sepatasnya bila Tergugat II Intervensi mohon pada Majelis Hakim, agar dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa CACAT PROSEDUR karena Panitia Pemeriksaan Tanah B telah mengabaikan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No: 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 patutlah dikesampingkan.

b. CACAT SUBSTANSI

karena Izin Lokasi seluas 10.710 Hektar sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.52/DPN.K/IL-52/VII-2007 Tanggal 23 Juli 2007 diterbitkan di atas areal Perizinan Tambang Batubara Kepunyaan Penggugat seluas 4.948 Hektar yang dimulai dengan diterbitkannya Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) No.540/64/SKIP/DIPE/IV/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004...dst. oleh karena Izin Lokasi dimaksud merupakan produk yang cacat hukum dan dijadikan dasar penerbitan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.59/HGU/BPN RI/2010 Tanggal 15 Oktober 2009 dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.140/HGU/BPN RI/2009 tanggal 27 September 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi yang juga menjadi dasar penerbitan objek sengketa, oleh karena diterbitkan berdasarkan produk yang cacat hukum maka objek sengketa haruslah dibatalkan, dalil posita tersebut merupakan dalil yang keliru dalam memahami lembaga Izin Lokasi, karena izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada Hal. 57 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, oleh karena itu TIDAK BENAR Izin Lokasi seluas 10.710 Hektar sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.52/DPN.K/IL-52/VII-2007 Tanggal 23 Juli 2007 diterbitkan diatas areal Perizinan Tambang Batubara Kepunyaan Penggugat 4.948 Hektar, karena objek penguasaannya dimana disatu sisi Izin Lokasi diberikan untuk memperoleh tanah yang objeknya diatas permukaan tanah sedangkan Perizinan Tambang Batubara objeknya berada dibawah permukaan tanah, dan hal tersebut telah ditegaskan dalam diktum ke-10 Izin Lokasi sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.52/DPN.K/IL-52/VII-2007 Tanggal 23 Juli 2007 seluas 10.710 Hektar yang mengatur:

“Apabila di dalam ijin lokasi ini terdapat KP Batubara yang potensial, pihak perusahaan agar memprioritaskan untuk dilakukan penambangan kepada pemegang KP dan segala kerugian yang telah dikeluarkan perusahaan diberikan ganti rugi oleh pamegang KP yang besarnya ditentukan secara musyawarah.”

Dengan adanya ketentuan diktum ke-10 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa TIDAK BENAR izin lokasi yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa diterbitkan diatas perizinan tambang batubara kepunyaan Penggugat, karena sejatinya perizinan tambang batubara objek penguasaannya berada dibawah permukaan tanah yang berbeda dengan objek penguasaan dari izin lokasi yang berada diatas permukaan tanah, selain itu secara tegas dinyatakan bahwa perizinan tambang batubara bukanlah hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan 138 UU Pertambangan dan Minerba, namun merupakan Izin Usaha untuk menambang endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU Pertambangan Minerba. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar dalil CACAT SUBSTANSI yang diajukan Penggugat haruslah dikesampingkan;

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal keras dalil Posita Gugatan pada bagian HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN OBJEK SENGKETA pada dalil angka ke-12 dan ke-13 pada halaman 22-24 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan:

Hal. 58 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



- a. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.40 tahun 199 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah;
- b. Pasal 1 ayat (11) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PMNA No.3 tahun 1997) memberkan definisi "Pihak yang berkepentingan" adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah;
- c. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 tahun 1997 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah dan hak pengelolaan;
- d. Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 tahun 1997 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah dan hak pengelolaan;
- e. Asas Kepastian Hukum dan asas Pelayanan yang baik yang merupakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUB).

Bahwa dalil-dalil posita ini tidak perlu Tergugat II Intervensi tanggapi lagi karena telah ditanggapi dalam angka ke-6 huruf (a) dan huruf (b) dalam Jawaban Tergugat II Intervensi di atas.

Berdasarkan alasan-alasan dalam Jawaban Tergugat II Intervensi ini, maka sepatutnya bila dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan Tergugat II Intervensi mohon pada Majelis hakim agar memutus perkara ini dengan Amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi secara keseluruhan;

II. DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Juli 2019 yang disampaikan dalam persidangan Tanggal 17 Juli 2019;

Hal. 59 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 23 Juli 2019, yang disampaikan dalam persidangan Tanggal 24 Juli 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.42 sebagai berikut:

- P.1 Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pendirian PT. Tiwa Abadi No: 08 Tanggal 24 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris Merry Susanti Siaril, S.H. di Jakarta;
- P.2 Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-11952 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tiwa Abadi tanggal 26 April 2006;
- P.3 Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Tiwa Abadi No: 14 tanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Aileen, S.H.,M.KN. di Tangerang;
- P.4 Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0115316 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tiwa Abadi, Tanggal 7 Januari 2017;
- P.5 Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) No: 540/168/SKIP/DPE-IV/XII/2005, Tanggal 30 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara yang diberikan kepada PT. Tiwa Abadi Untuk Mengadakan Peninjauan di Kecamatan Tabang Seluas 5.000 Ha.;
- P.6 Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No: 540/12/KP-PU/DPE-IV/III/2006, Tanggal 17 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara yang diberikan kepada PT. Tiwa Abadi Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2006 012 PU) Seluas 5.000 Ha di Kecamatan Tabang;
- P.7 Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No: 540/41/KP-Er/DPE-IV/IV/2006, Tanggal 12 April 2006 yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara yang diberikan Hal. 60 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT. Tiwa Abadi Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 041 Er) Seluas 5.000 Ha di Kecamatan Tabang;

P.8 Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi No: 540/002/IUP-Er/DPE-IV/V/2009 (KW.KTN 2009 002 Er) tanggal, 15 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara yang diberikan kepada PT.Tiwa Abadi Seluas 5.000 Ha di Kecamatan Tabang;

P.9 Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No: 540/013/IUP-Er/MB-PBAT/V/2014, Tanggal 07 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara yang diberikan kepada PT. Tiwa Abadi Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Seluas 5.000 Ha di Kecamatan Tabang;

P.10 Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No: 660.2/004/IL/DPMPTSP Tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara yang diberikan kepada PT. Tiwa Abadi Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Eksploitasi/Operasi Produksi Batubara Oleh PT. Tiwa Abadi di Desa Gunung Sari, Ritan Baru, Dan Buluq Sen Kecamatan Tabang serta Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Seluas 5.000 Ha;

P.11 Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 660.2/004/KL/DPMPTSP, Tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara yang diberikan kepada PT. Tiwa Abadi Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Eksploitasi/Operasi Produksi Batubara Oleh PT. Tiwa Abadi di Desa Gunung Sari, Ritan Baru, dan Buluq Sen Kecamatan Tabang serta Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Seluas 5.000 Ha;

P.12 Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No.: 503/821/IUP-OP/DPMPTSP/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 yang diberikan kepada PT. Tiwa Abadi Seluas 4.996 Ha;

Hal. 61 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.13 Foto kopi sesuai dengan print Peta Overlapping PT. Tiwa Abadi Seluas 1,366.47 Ha dengan SHGU PT.Sasana Yudha Bhakti No.145;
- P.14 Foto kopi sesuai dengan print Peta Overlapping PT. Tiwa Abadi Seluas 320.93 Ha dengan SHGU PT.Sasana Yudha Bhakti No. 146;
- P.15 Foto kopi sesuai dengan print Laporan Studi Kelayakan Bahan Galian Batu Bara PT. Tiwa Abadi Desa Long Lalang & Desa Ritan Baru Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Izin Eksplorasi Nomor : 540/013/IUP-Er/MB-PBAT/V/2014 KW KTN 2014 013 Er Luas 5.000 Ha;
- P.16 Foto copy sesuai aslinya Surat Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/281/SUS/BPPMD-PTSP/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 Perihal: Suspensi ke-1 tahap kegiatan Eksplorasi PT. Tiwa Abadi yang ditujukan kepada Direktur PT. Tiwa Abadi;
- P.17 Foto copy sesuai aslinya Surat Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/1876/SUS/BPPMD-PTSP/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 Perihal: Suspensi ke-1 tahap kegiatan Eksplorasi PT. Tiwa Abadi yang ditujukan kepada Direktur PT. Tiwa Abadi;
- P.18 Foto copy sesuai aslinya Surat Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/1755/SUS/BPPMD-PTSP/IX/2016 tanggal 9 September 2016 Perihal: Suspensi ke-III tahap kegiatan Eksplorasi PT. Tiwa Abadi yang ditujukan kepada Direktur PT. Tiwa Abadi;
- P.19 Foto copy sesuai aslinya Surat Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/1834/SUS/BPPMD-PTSP/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 perihal: Suspensi ke-4 tahap kegiatan Eksplorasi PT. Tiwa Abadi yang ditujukan kepada Direktur PT. Tiwa Abadi;
- P.20 Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Bukti PT. Sasana Yudha Bhakti sebagai Tergugat II Intervensi I di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Dalam Perkara No.: 26/G/2018/PTUN.SMD. tertanggal 31 Oktober 2018, yang diajukan pada tanggal 8 November 2018;

Hal. 62 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.21 Foto kopi sesuai dengan aslinya Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No: 05/G/2019/PTUN.SMD. Tanggal 12 Februari 2019;
- P.22 Foto kopi sesuai dengan scan Berita Acara Mediasi PT. Tiwa Abadi dan PT. Sasana Yudha Bhakti di Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara tanggal 21 Februari 2019;
- P.23 Foto copy sesuai aslinya Surat Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/1122/Pencabutan-SUS/BPPMD-PTSP/VII/2018 Tanggal 9 Juli 2018 Perihal: Pencabutan Suspensi ke-4 tahap kegiatan Eksplorasi PT. Tiwa Abadi yang ditujukan kepada Direktur PT. Tiwa Abadi;
- P.24 Foto copy sesuai aslinya Surat PT. Tiwa Abadi Nomor: 004/TA-BPN/JKT/III/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- P.25 Foto copy Surat PT. Tiwa Abadi Nomor: Ref.007/TA-DJMB/V/2012 Tanggal 21 Mei 2012, hal: Pembayaran Iuran Tetap Kuasa Pertambangan;
- P.26 Foto copy Surat PT. Tiwa Abadi Nomor: Ref.011/TA-DJMB/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, hal: Pembayaran Iuran Tetap Kuasa Pertambangan;
- P.27 Foto copy Surat PT. Tiwa Abadi Nomor: Ref.007/TA-DJMB/IV/2013 tanggal 10 April 2013, hal: Pembayaran Iuran Tetap Kuasa Pertambangan;
- P.28 Foto copy Surat PT. Tiwa Abadi Nomor: Ref.006/TA-DJMB/IV/2014 tanggal 2 April 2014, hal: Pembayaran Iuran Tetap Kuasa Pertambangan;
- P.29 Foto copy Surat PT. Tiwa Abadi Nomor: Ref. 006/TA-DPMB/IV/2015 tanggal 23 April 2015, hal: Pembayaran Iuran Tetap Kuasa Pertambangan;
- P.30 Foto copy Surat PT. Tiwa Abadi Nomor: Ref. 005/TA-DPMB/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, hal: Pembayaran Iuran Tetap Kuasa Pertambangan;
- P.31 Foto copy Surat PT. Tiwa Abadi Nomor: Ref. 011/TA-DPMB/V/2017 tanggal 10 Mei 2017, hal: Pembayaran Iuran Tetap Kuasa Pertambangan;

Hal. 63 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.32 Foto copy Surat PT. Tiwa Abadi Nomor: Ref. 008/TA-DPMB/V/2018 tanggal 09 Mei 2018, hal: Pembayaran Iuran Tetap Kuasa Pertambangan;
- P.33 Foto copy Surat PT. Tiwa Abadi Nomor: Ref. 003/TA-DPMB/II/2019 tanggal 28 Januari 2019, hal: Pembayaran Iuran Tetap Kuasa Pertambangan;
- P.34 Foto copy Berita Acara serah terima Surat Asli Bank Garansi, tanggal 28 Juni 2018;
- P.35 Foto copy Surat PT. Tiwa Abadi Nomor: 009/TA/DPMPTSP/JKT/VI/2018, tanggal 20 Juni 2018 Perihal: Pemberitahuan Jaminan Pelaksanaan Reklamasi Tahun 2018 an. PT. Tiwa Abadi;
- P.36 Foto copy Surat PT. Tiwa Abadi Nomor: 002/TA-DPMPTSP/JKT/II/2019, tanggal 25 Januari 2019 Perihal: Pemberitahuan Jaminan Pelaksanaan Reklamasi Tahun 2017 dan 2018 an. PT. Tiwa Abadi;
- P.37 Foto copy sesuai aslinya Surat Dinas Perkebunan Tenggara Nomor: B-2992/525/DP-UP.2/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 Perihal: Informasi Perizinan;
- P.38 Laaporan Hasil Pelaksanaan Eksplorasi Lanjutan tahun 2019;
- P.39 Foto copy Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) PT. Tiwa Abadi, Lokasi desa Gunung Sari dan Desa Buluq sen Kecamatan Tabang serta Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017;
- P.40 Foto copy sesuai dengan salinan Putusan Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN-SMD, tanggal 10 Januari 2019;
- P.41 Foto copy sesuai dengan salinan Putusan Perkara Nomor: 76/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 23 April 2019;
- P.42 Foto copy sesuai aslinya Peta Hasil Sidang Lapangan, pada tanggal 26 September 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya

Hal. 64 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.1 sampai dengan T.9 sebagai berikut:

- T.1 Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah No. 145, Desa Buluksen, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
- T.2 Foto kopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah HGU No. 146 an PT. SASANA YUDHA BHAKTI;
- T.3 Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 00002/BULUKSEN/2010;
- T.4 Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor 00003/BULUKSEN/2010;
- T.5 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional RI Nomor: 59/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sasana Yudha Bhakti Atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 27 September 2010;
- T.6 Foto copy sesuai aslinya Warkah Pendaftaran Surat Keputusan, Nomor Berkas 4071/2010 atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti tanggal 28 September 2010;
- T.7 Foto copy dari foto copy Warkah, Salinan Berkas Permohonan Hak (1 Bundel);
- T.8 Foto copy sesuai aslinya Peta Bidang Tanah No: 600/60/BPN-44/2009 an. PT. Sasana Yudha Bhakti;
- T.9 Foto copy sesuai Print Out Peta Hasil Sidang Lapangan, pada tanggal 26 September 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int-1sampai dengan T.II.Int-11 sebagai berikut:

- T.II.Intv-1 Foto copy sesuai aslinya Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas/PT. Sasana Yudha Bhakti, Turunan Akta Nomor: 8, hari Jum'at tanggal 6 Februari 1998;
- T.II.Intv-3 Foto copy sesuai foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No. 145 Desa Buluksen, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 65 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Intv-4 Foto copy sesuai foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No. 146 Desa Buluksen, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
- T.II.Intv-5 Foto copy sesuai foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 59/HGU/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sasana Yudha Bhakti Atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 27 September 2010;
- T.II.Intv-6 Foto copy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- T.II.Intv-7 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 52/DPN.K/IL-52/VII-2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti Dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Tabang Kepada PT. Sasana Yudha Bhakti, tanggal 23 Juli 2007;
- T.II.Intv-8 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 42/DPN.K/IL-42/VI-2008 tentang Perpanjangan Ijin Lokasi untuk Keperluan Inti Dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Gunung Sari, Desa Buluqsen, Desa Ritan Baru dan Desa Tukung Ritan Kecamatan Tabang kepada PT. Sasana Yudha Bhakti, tanggal 23 Juli 2008;
- T.II.Intv-9 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 590/525.29/007/A.Ptn tentang Perpanjangan Ijin Lokasi untuk Keperluan Inti Dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Tabang kepada PT. Sasana Yudha Bhakti tanggal 23 Juli 2009;
- T.II.Intv-10 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/51/SK-DISBUN KUKAR/VII/2007 tentang Ijin Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PT. Sasana Yudha Bhakti;
- T.II.Intv-11 Foto copy dari foto copy Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 540/3133/Skr ESDM Kaltim tanggal 26 Agustus 2019 Perihal: Penyelesaian Penggunaan Lahan;

Hal. 66 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi fakta di bawah sumpah masing-masing atas nama I PUTU SINARINDRAWEDA, AGUS MUCHAMAD SAYUTI, ANWAR, ASEP SAEPULOH dan DONI SAPUTRA;

Saksi I PUTU SINARINDRAWEDA di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tiwa Abadi sejak tahun 2012;
- Bahwa Tupoksi saksi Relensip sector perijinan tambang;
- Bahwa ijin yang dimiliki PT. Tiwa Abadi adalah SKIP tahun 2005, KP Eksplorasi bulan Maret 2006 dan bulan Mei 2018 mendapatkan IUP OP;
- Bahwa ketika saksi mengurus ijin PT. Tiwa Abadi saksi tidak tahu ada permasalahan dengan PT. Sasana Yudha Bhakti, tetapi ketika IUP OP PT. Tiwa Abadi tahun 2018 terbit ada informasi dari lapangan ada kepemilikan kebun, sehingga saksi mencari informasi ke Dinas Perkebunan dan mendapatkan klarifikasi bahwa diatas Konsesi IUP OP PT. Tiwa Abadi ada IUP Perkebunan milik PT. Sasana Yudaha Bhakti;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau diatas IUP OP PT. Tiwa Abadi ada HGU milik PT. Sasana Yudh Bhakti setahu saksi IUP Perkebunan sesuai klarifikasi dari Disbun;
- Bahwa sekarang saksi tahu karena pada tahun 2019 saksi diperintah oleh pimpinan menghadiri undangan rapat di BPN mengenai mediasi;
- Bahwa PT. Tiwa Abadi diundang mediasi oleh BPN karena ada tumpang tindih lahan;
- Pada saat rapat mediasi itu hadir kedua belah pihak dan pada saat itu Kepala BPN menawarkan PPLB, saksi sebagai kuasa dari PT. Tiwa Abadi menyampaikan pada prinsipnya bersedia, tetapi ketika ditanyakan kepada pihak SYB, SYB mengatakan akan melapor kepada pimpinan dulu;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui perkembangannya;
- Bahwa luas Konsesi PT. Tiwa Abadi hampir 5.000 Ha;
- Bahwa yang saksi urus Tahun 2012 itu proses perpanjangan IUP Eksplorasi;
- Bahwa berdasarkan peraturan perpanjangan itu selama 7 tahun karena yang diurus itu sisanya yang 1 tahun dan perpanjangan itu diurus lagi Tahun 2014;
- Bahwa ijin PT. Tiwa Abadi itu tahun 2005 masih eksplorasi sifatnya mencari cadangan batubara;
- Bahwa PT. Tiwa Abadi melakukan kegiatan pertambangan sejak terbit IUP OP bulan Mei 2018;

Hal. 67 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi meminta klarifikasi ke Disbun saksi tidak tahu apakah PT. Sasana Yudha Bhakti sudah mengolah tanah perkebunannya atau belum karena saksi posisinya ada di Samarinda;
- Bahwa ketika mengetahui ada tumpang tindih saksi melapor kepada pimpinan terkait klarifikasi dari Dinas Perkebunan ada tumpang tindih dengan PT. SYB sekitar 1.600, selanjutnya saksi tidak tahu, tiba tiba di tahun 2019 saksi dipanggil diperintah oleh pimpinan bahwa ada surat undangan mediasi oleh BPN;
- Bahwa jika tidak ada pihak lain PT. Tiwa sudah melakukan koordinasi ke Desa dan Pemerinthan dan mendatangkan alat berat untuk melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap kosesi yang dimohon seluas 5.000 Ha itu dipoasang tanda batas atau tidak karena itu tugas tim lain, tetapi informasi BPN akan ke lapangan disampaikan kepada saksi;
- Bahwa pada saat ijin-ijin PT. Tiwa Abadi terbit yang mengambil di Dinas Pertambangan adalah saksi;
- Bahwa perpanjangan terakhir yang diurus saksi pada Tahun 2014 dan terbit Tahun 2015 berlaku 1 tahun;
- Bahwa setelah perpanjangan Tahun 2015 itu bisa dilakukan perpanjangan tetapi berupa peningkatan ke IUP OP;
- Bahwa IUP Eksplorasi itu maksimal diberikan untuk selama 7 tahun;
- Bahwa setelah masa perpanjangan berakhir PT. Tiwa Abadi mengajukan peningkatan ke IUP OP;
- Bahwa peningkatan itu diajukan ke DPM PTSP Prov. Kaltim dengan tanda kelengkapan berkas berupa cek list;
- Bahwa seingat saksi peningkatan ke IUP OP itu diajukan 3 bulan sebelum IUP Eksplorasi mati dasar peraturannya saksi tidak tahu karena saksi menerima dokumen yang sudah jadi;
- Bahwa saksi mengajukan klarifikasi ke Dinas Perkebunan pada tahun 2018, perihal suratnya Klarifikasi, tanggal suratnya saksi tidak ingat karena yang membuat bagian legal dan yang menandatangani adalah Direktur;
- Bahwa advis teknis terhadap Kosesi PT Tiwa Abadi Tidak ada, seingat saksi permohonan klarifikasi karena advis teknis itu antar instansi, ketika saksi ke PTSP saksi minta advis teknis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Tiwa Abadi sudah menawarkan PPLB atau belum;

Hal. 68 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi prosedurnya mengganti rugi dulu sebelum memperoleh IUP Eksplorasi atau IUP OP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah kalau perusahaan sudah mendapat IUP Eksplorasi apakah masyarakat tidak boleh menjual tanahnya kepada orang lain, karena itu bukan tupoksi saksi;
- Bahwa pada tahun 2014/2015 perusahaan mengajukan suspensi, salah satu alasannya disitu wilayah hutan;
- Bahwa ketika dimediasi di BPN luas areal yang tumpang tindih dengan PT. Tiwa Abadi kurang lebih 1.600 Ha;
- Bahwa IUP Eksplorasi dan IUP OP PT. Tiwa Abadi itu ada titik koordinatnya, berapa titik koordinatnya saksi lupa;
- Bahwa batas konsesi itu dipasang patok batas atau tidak saksi tidak tahu karena itu tugas surveyor;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Tiwa Abadi melakukan pengeboran atau tidak pada waktu IUP Eksplorasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan PT. Tiwa Abadi kalau di atas konsesinya itu ada kebun sawitnya;
- Bahwa kalau diatas konsesi itu tidak ada HGU nya PT. Tiwa Abadi sudah pasti melakukan kegiatan dengan terlebih dahulu melakukan pembebasan;
- Bahwa ketika saksi bergabung dengan PT. Tiwa tahun 2012, ijin PT. Tiwa IUP eksplorasi;
- Bahwa kegiatan pada tahap Eksplorasi itu survey, topografi dan pengambilan sampling;
- Bahwa hasil survey dalam bentuk laporan dan disampaikan ke Bupati cq. Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara;
- Bahwa PT. Tiwa Abadi ini ada Amdalnya;
- Bahwa suspensi itu surat penghentian sementara terkait kendala di lapangan salah satunya perijinan itu menyangkut wilayah hutan;
- Bahwa tidak bisa melakukan kegiatan dilapangan tetapi tetap membayar iuran tetap seluas IUP ke Kementrian Pusat;
- Bahwa karena suspensinya di tahun 2015/2016 ditujukan ke DPMPSTSP Propinsi Kalimantan Timur;

Saksi AGUS MUCHAMAD SAYUTI di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Tiwa Abadi sejak akhir tahun 2010;
- Bahwa saksi belum pernah kelokasi Konsesi PT. Tiwa Abadi;

Hal. 69 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi saksi adalah modeller geologi untuk batu bara PT. Tiwa Abadi bertugas merancang dari data eksplorasi dilapangan dan menggambarkan bagaimana struktur batu bara yang ada di perut bumi itu, bagaimana hamparannya dan berapa potensinya;
- Bahwa data titik bor PT. Tiwa Abadi ada sejak tahun 2006 10 titik dan yang terbaru ada 20 titik;
- Bahwa data pemboran itu untuk mengetahui ketebalan tanah penutup dan ketebalan batu bara tersebut lalu selanjutnya dihitung berapa sumber daya cadangan yang ada kemudian dibuat perencanaan pertambangannya;
- Bahwa cadangan batu bara yang ada di Konsesi PT. Tiwa Abadi dari FS terakhir tahun 2017 sekitar 30 juta metrik tons;
- Bahwa setelah keluar IUP OP dilakukan Eksplorasi kembali sekitar 20 titik bor yang baru dengan perhitungan yang baru diakhir tahun 2018 itu mendapatkan sumber daya 400 juta metrik tons dengan cadangan 248 juta metrik tons;
- Ditunjukkan Bukti P. 15, saksi mengatakan ini untuk mengetahui kelayakan eksplorasi yang dilakukan, ini layak nggak ditambang dari segi ekonomis dan lingkungan dan dampaknya apa saja;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam perkara ini tumpang tindih lahan antara Perkebunan Kelapa Sawit PT SYB dengan Kosesi Tambang PT. Tiwa Abadi;
- Bahwa luas lahan yang tumpang tindih sekitar 1.000 an Ha dan saksi tahu dari Informasi dari lapangan sehingga tidak bisa eksplorasi dilahan sawit tersebut;
- Bahwa mengetahuinya ada Kebun Sawit sejak eksplorasi terakhir tahun 2018, tahun 2006 s/d tahun 2009 belum ada;
- Bahwa di wilayah itu ada 8 titik koordinat batas konsesi PT. Tiwa Abadi;
- Bahwa untuk memetakan diatas kertas itu butuh *software* kalau dihitung manual membutuhkan waktu lama;
- Bahwa dalam perkara ini tahu kalau tumpang tindih sekian itu dari informasi tim Eksplorasi dilapangan, kalau di sebelah barat ada Perkebunan Kelapa Sawit dan itu jelas batas batas kebun sawit itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT. Tiwa mempermasahkan tidak dilibatkannya PT. Tiwa oleh Panitia B, BPN;

Hal. 70 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun 2010 itu ada peta RTRW atau tidak di wilayah itu;
- Bahwa setelah ada IUP OP harus dilakukan pembebasan dulu, kalau HGU saksi tidak tahu;
- Bahwa tahu tumpang tindih itu seperti yang dijelaskan tadi bahwa tidak bisa melakukan pengeboran di wilayah barat karena ada tanaman sawit dan dilarang melakukan pemboran di sana;
- Bahwa PT. Tiwa Abadi pernah minta suspensi karena ada aturan mengenai IPKH;
- Ditunjukkan bukti P. 15, saksi mengatakan bahwa pada waktu membuat belum tergambarkan sehingga tidak mengetahui adanya tumpang tindih;
- Bahwa untuk melakukan survei dan topografi untuk mengetahui seperti ketebalan tanah itu perlu waktu lebih seminggu (dari tahun 2006 sampai tahun 2018);
- Bahwa untuk Untuk validasi data, konfirmasi ulang, korelasi kembali perlu waktu 2 sampai 3 bulan baru selesai;
- Bahwa kegiatan Eksplorasi mulai dari SKIP (peninjauan lapangan) yang ditentukan IUP tersebut jika ada potensi disana diketahui adanya singkapan Batubara, membuat perencanaan pemboran lanjutan, selanjutnya melakukan eksplorasi lanjutan untuk mengetahui apakah ekonomis atau tidak bila ekonomis akan dilanjutkan eksplorasi detail yang radiusnya telah ditentukan dengan standar CMI;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tumpang tindih lahan sejak bulan Mei tahun 2018, eksplorasi lanjutan;

Saksi ANWAR di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tiwa abadi sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai surveyor adalah melakukan pengukuran di lapangan dan pemetaan di kantor;
- Bahwa pemetaan yang saksi maksud adalah pemetaan hasil dari lapangan dan data tersebut oleh tim survey selanjutnya di *up load* ke dalam peta zona (daerah) tersebut;
- Bahwa sejak saksi bekerja di PR. Tiwa Abadi tahun 2018, saksi pernah melakukan pemetaan di Konsesi PT. Tiwa Abadi;

Hal. 71 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemetaan Setelah titik-titik koordinat di plotkan di peta dan saksi lihat ada sawit-sawit yang masuk ke dalam IUP PT. Tiwa Abadi;
- Bahwa tujuannya memploting area PT. Tiwa Abadi adalah untuk membuat dokumen/berupa peta;
- Bahwa saksi pernah memploting area PT. Tiwa Abadi dengan Perkebunan Kelapa sawit;
- Bahwa area perkebunan yang masuk area konsesi PT. Tiwa Abadi yang pertama dengan luas 1.366 Ha, yang kedua 320,94 Ha;
- Bahwa sebelum saksi lakukan ploting saksi belum mengetahui adanya tumpang tindih dan baru mengetahui setelah memploting dengan menggunakan citra satelit dan foto udara (foto udara) saksi baru mengetahui adanya tumpang tindih;
- Bahwa yang print out bukti P.13 dan P.14 adalah atasan saksi (Chip Surveyor) saksi hanya memploting;
- Bahwa gambar berwarna hijau pada peta itu adalah gambar yang over leping;
- Bahwa saksi pernah di training sebagai surveyor sebanyak 4 kali dan ada sertifikatnya;
- Bahwa setelah diketahui tumpang tindih saksi laporkan kepada atasan saksi, untuk tindak lanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bisa melakukan survey berdasarkan pengalaman;
- Bahwa pada waktu melakukan survey tahun 2012 itu dilakukan oleh Tim saksi dan disitu diketahui ada perkebunan sawit milik SYB, perkebunan yang lain adalah Rea Kaltim;
- Bahwa hasil survey bulan Juni tahun 2018 dengan hasil survey tahun 2019 hasilnya sama terdapat perkebunan sawit diatas konsesi PT. Tiwa Abadi;
- Bahwa saksi tidak tau PT. SYB dan Rea Kaltim itu mempunyai Sertipikat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mempunyai lisensi sebagai surveyor tetapi saksi sudah mempunyai pengalaman 5 tahun di perusahaan lain;
- Bahwa citra satelit yang saksi gunakan pemetaan adalah Internet/Gogle Map;

Hal. 72 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tumpang tindih itu dengan IUP OP PT. Tiwa Abadi, tetapi saksi tidak tahu IUP OP itu tumpang tindih dengan apa, setahu saksi disitu ada Sawit SYB dan Rea Kaltim;
- Bahwa total luas yang over leping menurut saksi kurang lebih seluas 1.700 Ha;
- Bahwa daerah yang over leping dari pemetaan itu di Pint Out dan dijadikan bukti dalam perkara ini P.13 dan P.14;
- Ditunjukkan bukti P.13 dan P.14 saksi mengatakan saksi hanya melakukan plotting yang pint out atas saksi Chip Suveyor;
- Bahwa ada 6 titik koordinat batas Konsesi PT. Tiwa Abadi;
- Bahwa peta wilayah titik bor dengan batas wilayah titik bor itu berbeda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui caranya mengetahui daerah itu banyak kandungan batu baranya atau tidak, karena saksi hanya tukang survey dan bukan keahlian saksi;
- Bahwa Konsesi PT. Tiwa Abadi seluas 4.996 Ha;
- Bahwa saksi tidak tahu Konsesi PT. Tiwa Abadi itu masuk kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa yang akan saksi lakukan adalah memasang patok prapatan yang sudah ada patok sudutnya, patok sudut ada 6 patok berupa Kayu Ulin dan dipasang bulan Juni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak kewajiban perusahaan tambang memasang patok batas wilayah Konsesi;
- Bahwa yang tumpang tindih itu di wilayah Buluksen dan Ritan Baru;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT. Tiwa Abadi pernah mengajukan Suspensi;
- Bahwa plotting tahun 2018 itu sudah kelihatan pohon sawitnya dan saksi laporkan ke atas saksi;
- Bahwa dilakukan plotting kembali karena plotting pertama hanya 6 patok;
- Bahwa pada waktu melakukan plotting yang kelihatan jelas ada pohonnya yang menggunakan foto tidak;
- Bahwa plotting tahun 2018 itu sudah kelihatan pohon sawitnya dan lebih jelas lagi plotting tahun 2019;

Saksi ASEP SAEPULOH dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 73 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang sebagai karyawan Indonesia Pratama;
- Bahwa saksi tahu PT. Tiwa Abadi karena saksi pernah bekerja dan melakukan Eksplorasi disana;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tiwa Abadi mulai tahun 2006 sampai tahun 2011 sebagai geologis;
- Bahwa tugas pokok saksi waktu itu apa melakukan pemetaan, mencari singkapan Batu Bara atau sumber daya Batu Bara, selanjutnya bila ketemu di plot dan dimasukan ke titik koordinat dan sebagainya selanjutnya di bor dan diambil sampelnya;
- Bahwa Eksplorasi itu dilakukan tidak ada batas waktunya sampai ketahuan daerah itu layak ditambang atau tidak;
- Bahwa saksi terakhir melakukan eksplorasi di PT. Tiwa Abadi tahun 2011 di daerah Gunung Sari dan Kenohan Kecamatan Kembang Janggut;
- Bahwa semua kegiatan eksplorasi seperti pemetaan dan drilling itu saksi dokumentasikan berupa foto foto file dan titik koordinat singkapan;
- Bahwa data-data tersebut dibuat oleh Tim dan dilaporkan ke Pemerintah;
- Bahwa mapping itu dilakukan seminggu dua kali;
- Bahwa pada tahun 2006 saat saksi melakukan kliring bersama Tim daerah itu masih berupa hutan dan jauh dari rumah penduduk;
- Bahwa pada tahun 2006 Perkebunan Sawit belum nampak;
- Bahwa saksi melakukan pemetaan di Konsesi PT. Tiwa Abadi mulai tahun 2006 sampai tahun 2011;
- Bahwa tugas saksi melakukan pemetaan dan Drilling, saksi sebagai anggota tim, satu tim 4 orang;
- Bahwa luas Konsesi PT. Tiwa 5.000 Ha;
- Bahwa tahun 2011 saksi melihat perkebunan itu masih pembukaan lahan/kliring;
- Bahwa pada saat saksi bekerja kembali tahun 2016 sudah ada sawitnya dan ditanam di areal PT. Tiwa Abadi;
- Bahwa pada tahun 2016 PT. Tiwa Abadi masih tahap Eksplorasi;
- Bahwa ketika saksi mengetahui adanya penanaman sawit di Konsesi PT. Tiwa Abadi tidak saksi laporkan karena saksi kira itu masyarakat lagi menanam;

Hal. 74 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tiwa Abadi ada ijinnya dan potok Konsesi yang pasang tim Survey;
- Bahwa saksi lupa konsesi PT. Tiwa Abadi itu di Kembang Janggut atau Gunung Sari;
- Bahwa saksi bekerja kembali di PT. Tiwa Abadi tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa PT. Tiwa Abadi dan Indonesia Pratama itu adalah Grup PT. Bayan;
- Bahwa tahun 2016 sudah banyak tanaman sawitnya;
- Bahwa plotting dibuat dalam bentuk peta, peta itu untuk menghitung sumber daya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luasnya Konsesi PT. Tiwa Abadi;
- Bahwa kliring yang saksi katakana tadi ada di area PT. Tiwa Abadi tetapi yang kliring siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Konsesi PT. Tiwa Abadi dengan Indonesia Pratama beda;
- Bahwa saksi melakukan Eksplorasi tahun 2006 itu dilakukan seminggu dua kali dan tidak pernah ada masyarakat menanyakan itu dari mana;
- Bahwa pada tahun 2010 itu seingat saksi tidak pernah ada petugas ukur dari BPN melakukan pengukuran, begitu juga dari perusahaan lain;
- Bahwa Masyarakat setempat mengetahui keberadaan PT. Tiwa Abadi karena karyawannya sebagian diambil dari masyarakat local;
- Bahwa untuk mengetahui potensi batu bara itu tergantung kedalamannya, kalau kedalamannya 150 M tapi unitnya tidak bagus perlu waktu 2 minggu untuk satu titik bor;
- Hasil pengeboran itu berupa Log Bon dan Sample;

Saksi DONI ZULFIANSYAH, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi di DPM PTSP Provinsi Kalimantan Timur Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan peningkatan ijin PT. Tiwa Abadi dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;
- Bahwa dalam proses penerbitannya saksi terlibat secara administrasi;
- Bahwa permohonannya tanggal 14 Februari 2018 dan diserahkan di PTSP bagian Front Office;

Hal. 75 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di DPM PTSP petugas front office menerima permohonan, untuk cek list persyaratan kemudian jika persyaratan dianggap lengkap, selanjutnya di proses dibuatkan surat pengantar ke Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur untuk mohon dilakukan evaluasi untuk mendapatkan pertimbangan teknis, setelah pertimbangan teknis terbit dilakukan rapat klarifikasi dengan melibatkan UPT UPT terkait seperti Dinas Pertambangan Dan Energi, Bappeda, Biro Hukum dan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Dinas terkait lainnya;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Primer sejak awal bulan Februari 2017;
- Bahwa sebelumnya staf di bagian Perencanaan Program;
- Bahwa saksi bekerja di DPM PTSP sejak tahun 2001;
- Bahwa Dinas yang terkait pertambangan adalah Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Hukum, Biro infrastruktur dan Sumberdaya Alam, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Dan Penataan Ruang;
- Bahwa terkait keterangan dari Dinas terkait itu dalam bentuk Berita Acara Rapat Klarifikasi dan dalam BA Klarifikasi tersebut PT. Tiwa Abadi memenuhi syarat;
- Bahwa syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum terbitnya ijin, Karena ini teknis pertambangan harus memenuhi aspek aspek pertambangan meliputi aspek teknis, kewilayahan, finansial dan lingkungan;
- Bahwa sarat lain dari Bappeda Biasanya minta pertimbangan teknis saja sebagai tambahan untuk mengetahui informasi yang sebanyak banyaknya mengenai kegiatan ini seperti Perda yang berkaitan dengan tata ruang, kemudian Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa PT. Tiwa Abadi yang dari BKPM dalam Berita Acara Rapat Koordinasi, itu menyatakan hanya untuk melihat kawasan RT RW Provinsi Kalimantan Timur memiliki Perda No. 1 tahun 2016 tentang RT RW Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 s/d 2036, disitu hanya untuk mengklarifikasi status kawasannya berada sesuai peruntukannya dalam Perda RT RW tersebut, disitu PT. Tiwa Abadi berada pada KPP (Kawasan Peruntukan Pertambangan) dan pola ruangnya masuk pola ruang perkebunan;
- Bahwa selain dari Bappeda dari BPKH wilayah 4 Samarinda, ini untuk mengklarifikasi status kawasan hutan, hasil klarifikasi menyatakan bahwa

Hal. 76 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah IUP PT. Tiwa Abadi tidak terdapat area penundaan pemberian ijin baru, karena dalam areal kehutanan itu memang ada pipet peta indikatif penundaan pemberian ijin baru memang disitu ada kawasan kawasan yang tidak boleh dilakukan kegiatan, tapi itu hanya untuk sektor hutannya saja;

- Bahwa sarat lain yang harus dipenuhi PT. Tiwa Abadi sebelum DPM PTSP menerbitkan ijinnya selain seperti yang saksi sampaikan tadi mereka harus memenuhi aspek-aspek finansial mereka harus memenuhi pembayaran kewajiban terhadap Negara (PNBP), kemudian untuk aspek lingkungan mereka harus memiliki dokumen lingkungan, kemudian aspek kewilyahan itu artinya mereka tidak tumpang tindih masuk di daerah Kabupaten lainnya;
- Bahwa di sektor Pertambangan memang tidak diwajibkan memiliki hak kepemilikan karena mereka hanya untuk mengambil sumber daya yang ada di dalam tanah, tetapi memang di dalam hak dan kewajiban kepada pemegang ijin IUP pertambangan diwajibkan untuk menyelesaikan hak atas tanah baik hak warga maupun HGU ia harus menyelesaikan dulu, kalau sudah ada penyelesaian baik itu sewa atau melakukan pembebasan sendiri baru mereka boleh melakukan operasional pertambangan;
- Bahwa sebelum diterbitkan ijin pada saat dilakukan klarifikasi di Bapeda melalui BKPMP dan kebetulan di Bapeda mempunyai peta RT RW Prov. Kaltim jadi pada saat itu pada peta itu kawasan peruntukannya dan pada pola ruangnya disitu untuk perkebunan dan ada HGU PT. SYB, mekanisme yang ada di tambang memperbolehkan namun harus dilakukan PPLB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain Perda Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang PPLB;
- Bahwa PPLB itu dilakukan pada saat perjanjian kedua belah pihak mempunyai legal standing masing masing dan dalam diktum SK kita ada wajib melakukan PPLB dengan pemilik HGU;
- Bahwa jika PPLB tidak terlaksana setahu saksi belum ada mekanismenya, karena masing masing keduanya beda komoditas dan memiliki ijin yang berbeda dan ijinnya masih berlaku, tapi untuk ijin kuasa pertambangan biasanya pada saat akan melakukan operasional dari Dinas Pertambangan dan Energy sebagai Pembina teknis pertambangan akan menanyakan mana PPLB nya;
- Bahwa pernah ada beberapa perusahaan mengajukan mediasi kepada kami dan difasilitasi dan dirapatkan, kadang ada yang berhasil ada juga yang tidak berhasil, tapi yang berhasil itu memakan waktu yang lama proses negosiasi

Hal. 77 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka itu bisa bertahun-tahun menemukan kata sepakat mengenai PPLB ini;

- Bahwa PPLB belum terlaksana biasanya belum ada kesepakatan, ini lebih condong ke bisnis, artinya pergantian kerugian misalnya ada tanam tumbuh sawitnya itu ada berapa pohon yang harus diganti, bisa jadi kedua belah pihak tidak menemukan harga yang cocok, bisa jadi pihak HGU memberi harga yang tinggi menurut ukuran pihak tambang;
- Bahwa sebelum melakukan penambangan itu ada ketentuan-ketentuan yang mereka harus lakukan untuk teknis pertambangannya, maka sebelum melakukan operasional pertambangan itu mereka harus membuat RKAB, disitu disebutkan cara untuk teknis pertambangan, jadi tanahnya dikeruk top soilnya dipindahkan dulu diambil batu baranya kedalamannya berapa setelah selesai penambangan dilakukan reklamasi dan dikembalikan top soil itu;
- Bahwa terhadap Permohonan Peningkatan IUP PT. Tiwa Abadi kami hanya melakukan verifikasi sesuai persyaratan yang ditentukan dalam hal ini persyaratan untuk peningkatan IUP OP, artinya persyaratan sesuai dengan cek list yang ditetapkan, jadi persyaratan yang mereka serahkan di cek list kalau sudah dinyatakan lengkap barulah ditindak lanjuti dengan proses selanjutnya dengan meminta pertimbangan teknis ke Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi;
- Pada saat rapat koordinasi di BKPM Dinas Perkebunan dilibatkan;
- Bahwa ada undangan resminya, setelah pertimbangan teknis didapatkan dilakukan rapat koordinasi, Jadi PTSP yang mengundang Dinas Dinas tersebut;
- Bahwa saksi lupa apakah Dinas Perkebunan pada waktu itu hadir atau tidak;
- Bahwa kantor Pertanahan tidak diundang karena hanya mengundang yang teknis terkait saja, yaitu sektor pertambangannya saja;
- Bahwa tidak ada kewajiban PTSP mengundang Kantor Pertanahan;
- Bahwa Bupati Kutai Kartanegara tidak diundang karena yang diproses ini sesuai kewenangan Provinsi, makanya yang di undang adalah Dinas Dinas yang ada di lingkup Provinsi dan dapat dijelaskan bahwa semenjak Undang Undang No. 23 tahun 2014 kewenangan perijinan dilimpahkan ke Provinsi, jadi dalam jangka waktu 2 tahun itu Kabupaten harus menyerahkan seluruh dokumen perijinan kepada Provinsi jadi dokumen itu diserahkan dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, jadi

Hal. 78 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data data perijinan itu disimpan oleh Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa IUP PT. Tiwa Abadi itu berada di Kawasan Budidaya Non Kehutanan, kalau masuk Kawasan Hutan ia wajib mendapatkan IPPKH;
- Bahwa PT. Tiwa Abadi pernah minta Suspensi karena mereka masih dalam proses untuk melengkapi dokumen lingkungan mereka, yakni dokumen amdal;
- Bahwa PTSP tidak turun ke lapangan karena pengecekan lapangan itu dilakukan oleh Dinas Teknis dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi, dan PTSP hanya menerima pertimbangan Teknis Dinas Pertambangan;
- Bahwa Pada waktu melakukan rapat klarifikasi di BKPM itu sudah tahu ada tumpang tindih antara IUP OP PT. Tiwa Abadi dengan HGU PT. Sasana Yudha Bhakti;
- Bahwa tetap diterbitkan peningkatan IUP OP nya karena hak perusahaan teknis pertambangan itu menyebutkan, diperbolehkan sepanjang memiliki aspek-aspek pertambangan, namun diktum SK kita mengatakan apabila ada tumpang tindih dengan HGU Perkebunan wajib melakukan PPLB;
- Bahwa tumpang tindih dengan HGU Perkebunan tidak apa apa sepanjang beda komonditas, tumpang tindih diperbolehkan;
- Bahwa jika PT. Tiwa Abadi belum melakukan PPLB sepengetahuan saksi mereka tidak bisa melakukan kegiatan operasional, karena harus memohon dulu ke Pemilik HGU karena status HGU itu adalah penguasaan tanah dan HGU PT. SYB terbit terlebih dahulu maka PT. Tiwa Abadi memohon ijin untuk PPLB ini;
- Bahwa di dalam SK itu ada disebutkan kewajiban harus menyelesaikan hak hak atas tanah sebelum melakukan kegiatan pertambangan, mereka jadi mereka tidak akan melakukan kegiatan operasional pertambangan kalau belum menyelesaikan hak-hak atas tanah, penyelesaian itu bisa dengan pembebasan atau difasilitasi pemerintah, tergantung kesepakatan kedua belah pihak;

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan Tanggal 16 Oktober 2019;

Hal. 79 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 145/Desa Buluksen, Tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00002/2010, tanggal 28-09-2010, luas 13.838.000 M², atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti;
2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 146/Desa Buluksen Tanggal 29-09-2010, Surat Ukur Nomor: 00003/2010, Tanggal 28-09-2010, luas 3.277.000 M², atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 1 Juli 2019 dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 3 Juli 2019 telah mengajukan Eksepsi dan Pokok Sengketa yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik tertanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya membantah dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat *a quo*, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan tanggapannya dalam Duplik tertanggal 23 Juli 2019 pada persidangan Tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-42 serta mengajukan 5 (lima) orang saksi yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa dan Berita Acara Persidangan sengketa *in litis*;

Hal. 80 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 tanpa mengajukan saksi maupun ahli yang selengkapya sebagaimana terangkum dalam Berita Acara Persidangan sengketa *in litis* dan Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T II. Int-1 sampai dengan T.II Int-11 tanpa mengajukan saksi maupun ahli yang selengkapya terurai dalam Duduk Sengketa dan Berita Acara Persidangan sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan Tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat dan untuk menambah keyakinan Majelis Hakim, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa pada tanggal 26 September 2019, yang mana para pihak telah menunjuk areal bidang tanah yang sama berdasarkan surat alas hak masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi di dalam Jawabannya, maka sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah alamat, karena dalam hal proses penerbitan objek sengketa telah melalui prosedur yang berdasar hukum serta melaksanakan AAUPB;
2. Bahwa dengan adanya dalil tumpang tindih objek sengketa, sehingga sengketa dalam perkara ini menyangkut hak keperdataan para pihak oleh karenanya hal dimaksud menjadi wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa adapun Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena pokok sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa keperdataan, berupa perselisihan hak keperdataan tentang penguasaan tanah;

Hal. 81 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat prematur karena masih harus menunggu putusan banding administratif dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur;
3. Gugatan Penggugat daluarsa atau telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan, karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 3 Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya akhir tahun 2017;
4. Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) atas objek sengketa karena dasar hukum yang dimiliki Penggugat untuk menggugat telah secara kasat mata diberikan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;
5. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), karena dalil Penggugat mengenai tumpang tindih lahan IUP Operasi Produksi Batubara dengan HGU Tergugat II Intervensi adalah dalil yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, ternyata dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi memiliki kesamaan dalam aspek formal gugatan, yakni terkait dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, kedudukan hukum/kepentingan Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan. Oleh karena terdapat kesamaan antara aspek formal gugatan dengan dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka untuk lebih efektifnya pertimbangan Majelis Hakim dan agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan dan dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam satu pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut pendapat Majelis Hakim dikelompokkan sebagai berikut:

- Bahwa Eksepsi Tergugat poin kedua dan Eksepsi Tergugat II Intervensi poin pertama termasuk kelompok eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan;
- Bahwa Eksepsi poin pertama Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi point kedua, ketiga, keempat dan kelima termasuk kelompok Eksepsi Lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan sebagai berikut;

Hal. 82 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan adanya dalil tumpang tindih/*overlapping*, maka pokok gugatan Penggugat bukan lagi masalah Keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya menjadi objek sengketa, tetapi telah menyangkut hak keperdataan para pihak dan hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Selain itu sengketa ini bukanlah mengenai persoalan prosedural penerbitan Sertipikat *a quo*, namun menyangkut perselisihan hak, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan Peradilan Umum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 62 PK/TUN/2014 dan No. 139 PK/TUN/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi *a quo*, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan sengketa yang timbul dalam perkara ini bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya karena sengketanya tidak timbul dalam bidang tata usaha negara melainkan timbul dalam bidang keperdataan (hak atas tanah) dan objek sengketanya bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang atau tidak memeriksa objek sengketa, kemudian apakah sengketa dalam perkara ini timbul dalam bidang tata usaha negara ataukah bukan dan apakah objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara ataukah bukan, Majelis Hakim akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
- Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.";
- Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul

Hal. 83 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, yang dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan penjelasan ketentuan *a quo*, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Pertama, bahwa Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dimulai sejak berdirinya Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986. Sejak saat itu perkara yang terkait dengan Sengketa Tata Usaha Negara diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara selama memenuhi kriteria Sengketa Tata Usaha Negara tanpa terikat dengan kapan keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan. Hal ini berbeda dengan kewenangan pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang harus memperhatikan kapan peraturan yang menjadi dasar penerbitan suatu keputusan tersebut diundangkan;

Kedua, bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Sengketanya timbul dibidang tata usaha Negara, yakni menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa;

Hal. 84 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu kriteria Sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *in litis* adalah KTUN atau bukan, sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
- Bahwa dalam penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hanya menjelaskan huruf d yaitu: Yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang, sementara penjelasan terhadap huruf yang lainnya tertulis cukup jelas;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Hal. 85 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, dapat disimpulkan bahwa kriteria keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

- Keputusannya harus berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;
- Keputusannya harus dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Keputusannya harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Keputusannya harus bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
- Keputusannya harus berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Keputusannya harus berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan menelaah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *in litis* adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat penetapan atas nama PT. Sasana Yudha Bhakti sebagai pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa *in litis* merupakan keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif;
- Bahwa objek sengketa *in litis* diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1956 Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1956 Tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan mengenai Tanah Perkebunan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksana lainnya;
- Bahwa objek sengketa *in litis* diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atau proses lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lainnya, dan;

Hal. 86 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek Sengketa *in litis* tidak hanya berpotensi tetapi telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak bagi Tergugat II Intervensi;
- Bahwa objek sengketa *in litis* berlaku untuk warga masyarakat dalam hal ini bagi badan hukum perdata yang bernama PT. Sasana Yudha Bhakti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa SHGU objek sengketa *in litis* secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Subjek sengketanya adalah orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan, jawaban, alat bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan para pihak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah **PT. TIWA ABADI** (*in litis* badan hukum perdata) dan Tergugat adalah **Kepala Kantor Kabupaten Kutai Kartanegara** (*in litis* Pejabat Tata Usaha Negara), sehingga subjek dalam sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu antara orang atau badan hukum perdata dengan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketanya timbul di bidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa ataukah bukan, dengan kata lain Majelis Hakim akan menilai apakah inti pokok yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah mengenai penerapan hukum ataukah mengenai persoalan hak Penggugat. Apabila berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak ternyata ditemukan fakta hukum bahwa pokok permasalahannya terletak pada proses penerbitan Sertipikat berarti hal itu merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 87 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutu pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara untuk memeriksa dan memutusnya, tetapi apabila pokok permasalahannya terletak pada hak atas tanah dan harus ditentukan berdasarkan penguasaan terhadap tanah tersebut siapakah sesungguhnya yang berhak atas tanah tersebut, maka hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan bukti-bukti para pihak baik bukti surat ataupun bukti saksi dan pemeriksaan setempat di lokasi Objek sengketa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan telah mendapatkan rangkaian Izin Usaha Pertambangan yang bermula dari Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Tahun 2005 (*vide* Bukti P-5) dan berkelanjutan sampai dengan tahap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi/Eksploitasi untuk jangka waktu 20 tahun berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/821/IUP-OP/DPMPSTP/V/2018 Tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Tiwa Abadi Tanggal 8 Mei 2018 (*vide* Gugatan halaman 9-10 dan Bukti P-12);
- Bahwa Tergugat II Intervensi telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Gunung Sari Buluksen Ritan Baru berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah (*vide* bukti T.7);
- Bahwa sejak 2007 Tergugat II Intervensi telah diberikan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara yang telah diperpanjang pada 2008 dan 2009 (*vide* Bukti T.II.Intv-7, T.II.Intv-8, T.II.Intv-9);
- Bahwa sejak 2007 Tergugat II Intervensi telah mendapatkan Ijin Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit (Bukti T.II.Intv-10);
- Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi telah melaksanakan Ganti Rugi dan Tali Asih PT. Sasana Yudha Bhakti (Tergugat II Intervensi *in casu*) kepada masyarakat Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara (*vide* Bukti T.7);
- Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha objek sengketa *in litis* (*vide* Bukti T-7);
- Bahwa SHGU objek sengketa diterbitkan Tergugat pada 29 September 2010 (*vide* Bukti T-1,T-2 dan Bukti T.II. Intv-3, T.II.Intv-4);

Hal. 88 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga mendalihkan dengan adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit Tergugat II Intervensi, Penggugat dirugikan karena tidak dapat melakukan penambangan Operasi Produksi batubara di wilayah IUP Operasi Produksi Penggugat (*vide* Gugatan halaman 14) karena telah terjadi tumpang tindih/*overlapping* antara IUP OP Penggugat dengan SHGU Tergugat II Intervensi (*vide* Bukti P-13 dan P-14) dan hal mana terhadap dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat untuk memastikan terjadinya tumpang tindih antara kedua alas hak para pihak (*vide* BA Pemeriksaan Setempat);
- Bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/821/IUPOP/DPMPTSP/V/2018 Tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Tiwa Abadi (Penggugat *in litis*) di dalam konsideran Memutuskan diktum Ketiga dinyatakan: Pemegang Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dilarang melakukan kegiatan pertambangan apabila lokasi masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan sebelum memiliki Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) dengan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan yang bersangkutan (*vide* Bukti P-12);
- Bahwa berdasarkan Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan "Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah";
- Selanjutnya Pasal 136 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan "Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
- Kemudian Pasal 138 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga menyebutkan "Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah";
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah menyebutkan "Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria";

Hal. 89 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 Pebruari 2019 dengan kesimpulan belum tercapai kata sepakat dan dimungkinkan adanya mediasi selanjutnya untuk mendengar kembali saran dan masukan kedua belah pihak (*vide* Bukti P.22);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan sengketa *in litis* berkaitan dengan penguasaan/penggunaan areal bidang tanah objek sengketa oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi, yang mana para pihak dalam sengketa *in litis* berbeda pendapat dalam penguasaan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa di atas areal bidang tanah objek sengketa *in litis* telah diterbitkan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) kepada Penggugat (PT. Tiwa Abadi) berdasarkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur pada 8 Mei 2018. Di atas areal bidang tanah yang sama telah diterbitkan pula Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 145/Desa Buluksen, Tanggal 29 September 2010 dan Hak Guna Usaha Nomor: 146/Desa Buluksen, Tanggal 29 September 2010. Kedua sertipikat *a quo* diterbitkan oleh Tergugat kepada PT. Sasana Yudha Bhakti (Tergugat II Intervensi), yang penguasaan tanah sengketa *in litis* diakui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan atas areal bidang tanah sengketa *a quo* oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi, menimbulkan permasalahan hukum, yakni bagaimana penyelesaian hukumnya apabila terdapat lebih dari satu ijin di atas areal bidang tanah yang sama?

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pengajuan Gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah karena terkendalanya pelaksanaan rencana eksploitasi atas bidang tanah IUP-OP disebabkan di atas areal bidang tanah yang sama terdapat Sertipikat Hak Guna Usaha objek sengketa *in litis* sehingga Penggugat yang telah menerima Peningkatan Izin Usaha Pertambangan pada **Tahun 2018** merasa kepentingannya dirugikan mengajukan pembatalan atas penerbitan kedua sertipikat objek sengketa *in litis* kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan dan penyelesaian pelaksanaan kegiatan bagi pemegang IUP Eksplorasi sebagai berikut:

Pasal 135: Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi **hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah;**

Hal. 90 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 136 ayat (1): Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi **wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 136 ayat (2): **Penyelesaian hak atas tanah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat dilakukan secara bertahap** sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

Menimbang, bahwa senada dengan ketentuan *a quo*, pada Diktum Ketiga Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 8 Mei 2018 Tentang Peningkatan IUP Operasi Produksi kepada Penggugat, dilekatkan kewajiban memiliki Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) dengan pemilik Hak Guna Usaha Perkebunan, sekaligus larangan melakukan kegiatan pertambangan bagi Penggugat selaku Pemegang Peningkatan IUP Produksi apabila lokasi masuk dalam Hak guna Usaha Perkebunan (*vide* Bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 8 Mei 2018 *a quo*, telah terjawab permasalahan penyelesaian apabila terdapat lebih dari satu ijin atas areal bidang tanah yang sama, yang dalam sengketa *in litis* terdapat IUP Operasi Produksi dan Sertipikat HGU, maka Penggugat selaku Pemegang IUP Operasi Produksi sebelum melaksanakan kegiatan eksploitasi berkewajiban menyelesaikan Hak Atas Tanah dengan Tergugat II Intervensi selaku pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha objek sengketa *in litis* yang dikemas dalam Perjanjian Penggunaan Lahan Bersama (PPLB);

Menimbang, bahwa Bukti P-22 berupa Berita Acara Mediasi PT. Tiwa Abadi dengan PT. Sasana Yudha Bhakti membuktikan telah pernah diupayakannya mediasi atas permasalahan hak atas tanah *in litis*, namun belum tercapai kesepakatan. Hal tersebut senada dengan keterangan Saksi Doni Julfiansyah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 telah mengatur penyelesaian hak atas tanah dapat dilakukan secara bertahap. Sedangkan dalam sengketa *in litis* mediasi antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi baru dilakukan satu kali hingga diajukannya gugatan *in litis*. Dengan demikian kesempatan penyelesaian penggunaan maupun penguasaan hak atas tanah sengketa *in litis* antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi masih terbuka untuk dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu;

Hal. 91 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan yang harus diperhatikan adalah bahwa Hak atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak meliputi Hak Atas Tanah Permukaan Bumi. Selain itu, Hak atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan IUPK bukan merupakan Pemilikan Hak Atas Tanah (*vide* Pasal 134 dan Pasal 138 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis Hakim, terkait permasalahan penyelesaian hak atas tanah yang belum mencapai kesepakatan oleh para pihak *in litis* merupakan masalah/sengketa dalam ranah keperdataan, yang penyelesaian sepenuhnya bergantung hasil mediasi antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi. Namun apabila mediasi telah diupayakan dan tidak tercapai kesepakatan, maka Penggugat dan Tergugat II Intervensi dapat menempuh upaya penyelesaian pada peradilan umum yang bukan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal 135 dan 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 *a quo* tidak dijelaskan dalam Penjelasan ketentuan *a quo*, yang menurut pendapat Majelis Hakim bentuk penyelesaian *a quo* dapat berupa pemberian ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian, yang penentuan jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan (Penggugat *in litis*) dan yang mempunyai hak atas tanah (Tergugat II Intervensi *in litis*) atas dasar musyawarah mufakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah permasalahan penggunaan/penguasaan hak atas tanah oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi, maka sengketa dalam perkara ini tidak timbul dalam bidang Tata Usaha Negara sehingga kriteria ketiga mengenai sengketanya timbul di bidang Tata Usaha Negara tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur sengketa dalam perkara ini hanya mampu memenuhi kriteria pertama dan kedua tetapi tidak dapat memenuhi kriteria ketiga dengan kata lain meskipun objek dalam sengketa *in litis* termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara dan subjek dalam sengketa ini telah sesuai yaitu antara badan hukum perdata dengan Pejabat Tata Usaha Negara, namun sengketanya tidak timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, dengan demikian bukan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka dalil-dalil dalam Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa sebagai berikut;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

Hal. 92 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka terhadap seluruh dalil Dalam Pokok Sengketa Penggugat dan Eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan atau diberi penilaian hukum lagi, dengan demikian terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang irelevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim tidak menghasilkan permufakatan bulat antara Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I di satu pihak dengan Hakim Anggota II di lain pihak terkait Eksepsi dan Pokok Sengketa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap pendapat hakim yang berbeda wajib termuat dalam Putusan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum *a quo*, Hakim Anggota II memberikan pendapat hukumnya yang berbeda, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam sengketanya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peratun (UU Peratun);

Hal. 93 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah:

1. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 145/Desa Buluksen tanggal 29-09-2009 Surat Ukur Nomor 00002/2010 tanggal 28-09-2010 Luas 13.838.000 m², atas nama PT Sasana Yudha Bhakti selanjutnya disebut objek sengketa 1;
2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Desa Buluksen tanggal 29-09-2010 Surat Ukur Nomor 00003/2010 tanggal 28-09-2010 Luas 3.277.000 m², atas nama PT Sasana Yudha Bhakti selanjutnya disebut objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil Jawaban Tergugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi adalah sebagaimana termuat dalam duduk sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anggota II mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat, dan Tergugat II Intervensi terlebih dahulu Hakim Anggota II mempertimbangkan Formalitas gugatan Penggugat yang terdiri dari:

- a. Kompetensi Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Kepentingan Penggugat sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Peratun;
- c. Tenggang Waktu mengajukan gugatan;

Ad.a Kompetensi Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dari penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun diatur ruang lingkup sengketa tata usaha Negara,sesuai ketentuan tersebut terdapat setidaknya tiga tolok ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha Negara atau bukan, ketiga tolok ukur tersebut masing-masing adalah tolok ukur objek sengketa, tolok ukur subjek sengketa dan tolok ukur pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tolok ukur tersebut dikaitkan dengan sengketa *a quo*, Hakim Anggota II memberikan pertimbangan sebagai berikut:

A.Tolok Ukur Objek Sengketa:

Hal. 94 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim Anggota II akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, disebutkan :“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 UUAP yang mengatur bahwa keputusan tata usaha negara harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun adalah bersifat kumulatif sehingga kesemua unsur harus terpenuhi sedangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 87 UUAP adalah bersifat kumulatif-alternative;

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa a quo adalah berbentuk penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara berisi tindakan hukum dibidang pertanahan berupa Sertipikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan kedua objek sengketa a quo adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa penerbitan kedua objek sengketa merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final dari Tergugat dalam bentuk pemberian Hak Guna Usaha Perkebunan kepada PT Sasana Yudha Bhakti serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan;

Hal. 95 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama, Hakim Anggota II berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kategori Keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Anggota II berpendapat bahwa kedua objek sengketa *a quo* adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun Jo.Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

B. Tolok Ukur Subjek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun Jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dihubungkan dengan surat gugatan penggugat,dapat dikualifikasi bahwa PT Tiwa Abadi adalah selaku badan hukum perdata dalam kedudukannya sebagai Penggugat, dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara selaku pejabat tata usaha negara dengan kedudukan sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur subjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Jo.Pasal 1 angka 12 Jo.Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun telah terpenuhi;

C.Tolok Ukur Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dari penerbitan kedua objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Peratun, berbunyi: "Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal dimaksud dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" adalah kegiatan yang bersifat eksekutif;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun, berbunyi : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam

Hal. 96 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun, berbunyi : “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-Undang Peratun, berbunyi: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara”;

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, dimana objek sengketa *a quo* berupa pemberian Hak Guna Usaha atas nama Tergugat II Intervensi yang digugat oleh Penggugat terletak di kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur yang merupakan wilayah hukum kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menguji mengenai hal keabsahan kedua objek sengketa *a quo* apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, jadi bukan mengenai keabsahan kepemilikan dari segi hak keperdataannya, maka dari itu sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU Peratun maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang dalam menguji gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

Ad.b. Kepentingan Penggugat sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, berbunyi: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Hal. 97 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sajalah yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum "*point d' interest point d'action*" yang artinya apabila tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* maka seharusnya tidak ada gugatan;

Menimbang, bahwa dari adagium tersebut dan dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk mengajukan gugatan atau kepentingan yang harus dilindungi oleh Pengadilan baru ada apabila;

- Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan bukan mengenai kepentingan orang lain;
- Kepentingan itu harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan, jawaban, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, Hakim Anggota II menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata berdasarkan Akta Pendirian PT Tiwa Abadi Nomor 08 tanggal 24 Oktober 2005 (Bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat mendapat pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-11952 HT.01.01-TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Tiwa Abadi tanggal 16 April 2006 (bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan para pemegang saham PT. Tiwa Abadi No.14 Tanggal 16 Desember 2016 menyebutkan bahwa Dato' DR.Low Tuck Kwong sebagai Direktur Utama PT Tiwa Abadi (Bukti P-3);
4. Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Nomor 540/168/SKIP/DPE-IV/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 luas 5.000 Ha yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara (Bukti P-5);

Hal. 98 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah memperoleh Keputusan Nomor: 540/12/KP-PU/DPE-IV/II/2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas nama Penggugat di Kecamatan Tabang, seluas 5.000 Ha tanggal 17 Februari 2006 (Bukti P-6);
6. Bahwa Penggugat telah memperoleh Keputusan Nomor: 540/41/KP-Er/DPE-IV/IV/2006 tanggal 12 April 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi di Kecamatan Tabang dengan luas 5.000 Ha (Bukti P-7);
7. Bahwa Penggugat telah memperoleh Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor: 540/002/IUP-Er/DPE-IV/2009 Tanggal 15 Mei 2009 luas 5.000 Ha di Kecamatan Tabang (Bukti P-8);
8. Bahwa Penggugat telah memperoleh Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/013/IUP-Er/MB-PBAT/V/2014 tanggal 07 Mei 2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi luas 5.000 Ha di Kecamatan Tabang (Bukti P-9);
9. Bahwa Penggugat telah mendapatkan empat kali suspensi terhadap kegiatan eksplorasi yakni Tanggal 06 Maret 2016, 18 Nopember 2015, 9 September 2016 dan 17 Oktober 2017 (Bukti P-16, P-17, P-18 dan P-19)
10. Bahwa Penggugat telah memperoleh Keputusan Nomor 660.2/004/KL/DPMPSTSP tanggal 19 Februari 2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Eksploitasi/Operasi Produksi Batubara oleh PT Tiwa Abadi di Desa Gunung Sari, Desa Ritan Baru, Desa Buluq Sen, Kecamatan Tabang dan Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur luas 5.000 Ha (Bukti P-11);
11. Bahwa Penggugat telah memperoleh Keputusan Nomor 660.2/004/IL/DPMPSTSP tanggal 19 Februari 2018 tentang Izin Lingkungan atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Eksploitasi/Operasi Produksi Batubara kepada PT Tiwa Abadi di Desa Gunung Sari, Desa Ritan Baru, Desa Buluq Sen Kecamatan Tabang dan Desa Long Beleh Modang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur luas 5.000 Ha (Bukti P-10);
12. Bahwa Penggugat telah memperoleh Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/821/IUP-OP/DPMPSTSP/2018 Tentang Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Hal. 99 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Operasi Produksi Kepada Penggugat seluas 4.996 Ha tanggal 08 Mei 2018
(Bukti P-12);

13. Bahwa Majelis Hakim telah menelusuri beberapa titik-titik koordinat yang ditunjukkan baik dari pihak Penggugat, dan Tergugat pada saat pemeriksaan setempat (Berita Acara tertanggal 26 September 2019);

14. Bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Laporan Studi Kelayakan Bahan Galian Batu Bara Desa Long lalang & Ritan Baru, dinyatakan bahwa di area kedua objek sengketa *a quo* terdapat potensi endapan batubara lokasi studi Gunung Sari, Long Lalang, Ritan Baru dan Buluksen;

15. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 26 September 2019 terlihat Singkapan batu bara area yang memiliki nilai ekonomis pada areal objek sengketa 2 yakni pada titik koordinat E: 403582 dan N: 54244 (Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 26 September 2019);

16. Bahwa pada tanggal 26 September 2019 Para Pihak bersama dengan Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat yang hasilnya berupa laporan PS dimana titik koordinat IUP Penggugat yakni E: 402942, N: 54226 berada pada patok batas Tergugat II Intervensi No.11 yang merupakan wilayah objek sengketa 1;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata (bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4) yang telah mendapatkan rangkaian Izin Usaha Pertambangan berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian dengan dasar bukti-bukti yang dimaksud Penggugat pada saat melanjutkan kegiatan pertambangan berdasarkan bukti P-15, dimana Penggugat telah melakukan penyelidikan umum perihal adanya potensi *Seam* batubara kemudian penggugat juga telah mengetahui adanya singkapan batubara berdasarkan analisa *Explorasi Drilling* yang kesemua data tersebut telah diserahkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya dari hasil pemeriksaan setempat tanggal 26 September 2019 diketahui bahwa titik koordinat IUP Penggugat berada di atas wilayah yang tertera dalam peta/gambar situasi tanah pada kedua objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II dalam mengukur kapasitas penggugat pada sengketa tata usaha negara sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Peratun adalah apakah penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan? Kemudian sesuai dari uraian sebelumnya mengenai kedudukan penggugat sebagai Badan Hukum yang telah memiliki legalitas rangkaian Izin

Hal. 100 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2018 dimana penggugat telah mendapatkan serangkaian izin usaha pertambangan (suatu izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi dan penambangan) dan berdasarkan dari uraian rangkaian Izin Usaha Pertambangan penggugat tersebut ternyata Lokasi area titik koordinat IUP Penggugat berada di atas area lahan kedua objek sengketa *a quo*, kemudian atas dasar dari rangkaian IUP Penggugat diatas Hakim Anggota II berpendapat penggugat memiliki legalitas yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba Jo. PP Nomor 23 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki "kepentingan yang dirugikan" dalam hal menggugat objek sengketa dikarenakan Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatan pertambangannya lebih lanjut serta tidak mendapatkan kepastian berusaha dalam melakukan kegiatan pertambangan dikarenakan diatas lahan IUP Penggugat telah terbit kedua objek sengketa *a quo*;

Ad.c. Tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai;

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas *actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat

Hal. 101 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut';

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun beserta penjelasannya, hal mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum (dituju langsung) dalam surat keputusan tata usaha negara yang digugat, sementara Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh surat keputusan tata usaha negara yaitu objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi pihak ketiga yang berkepentingan langsung (*rechtsreek belang*) atas terbitnya kedua objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim Anggota II menemukan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan tenggang waktu sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat mengetahui fisik kedua objek sengketa secara pasti pada tanggal 8 November 2018 saat pembuktian di persidangan perkara nomor 26/G/2018/PTUN.SMD (bukti P-20);
2. Bahwa tanggal 24 Januari 2019 penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara samarinda dengan nomor register 05/G/2019/PTUN.SMD dan tidak lolos dismissal dengan penetapan pengadilan nomor 05/G/2019/PTUN.SMD tanggal 12 Februari 2019 (bukti P-21);
3. Bahwa penggugat mengajukan upaya administrative dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat tanggal 14 Februari 2019, yang diterima oleh Tergugat tanggal 18 Februari 2019 (bukti P-24);
4. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 pihak penggugat dan tergugat II intervensi melakukan mediasi di kantor pertanahan kabupaten kutai kartanegara (bukti P-22);
5. Bahwa penggugat kemudian melakukan banding administrasi pada tanggal 11 Maret 2019 (bukti awal);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian diatas, Hakim Anggota II berpendapat penggugat mengetahui fisik kedua objek sengketa secara pasti tanggal 8 November 2018, kemudian penggugat telah menempuh upaya keberatan dan banding administratif sesuai dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 yakni tanggal 18 Februari 2019 dan 11 Maret 2019 kemudian penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda tanggal 10 Mei 2019 dengan demikian jika mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun

Hal. 102 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tenggang waktu Penggugat dalam mendaftarkan gugatan ke PTUN Samarinda tidak melebihi waktu 90 hari sejak mengetahui kepentingannya dirugikan hal ini berdasarkan teori pengetahuan (*Vernemings Theori*) terhadap penghitungan sembilan puluh (90) hari atas daluarsa pengajuan gugatan menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 dan Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 adalah dihitung secara kasuistis sejak yang bersangkutan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Hakim Anggota II terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

- a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang dalam mengadili sengketa *a quo*;
- b. Bahwa Gugatan Penggugat Prematur;
- c. Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari (kadaluarsa) sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peratun;
- d. Bahwa Penggugat tidak memiliki Kepentingan dalam mengajukan gugatan atas kedua objek sengketa *a quo*;
- e. Bahwa dalil Gugatan Penggugat tidak rinci dan oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*);

Pertimbangan ad.1:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu tersebut diatas Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi kesatu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan ad.2:

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalihkan pengajuan gugatan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum acara yang berlaku di PTUN sebagaimana yang ditentukan Pasal 3 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat terhadap pasal 3 Undang-Undang Peratun tersebut ditujukan untuk sebuah Permohonan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara bukan terhadap permohonan upaya administratif

Hal. 103 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fiktif negatif) kemudian dengan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, khususnya setelah adanya UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keputusan fiktif negatif telah beralih kepada fiktif positif yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian dengan dasar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, terbit Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi khususnya pasal 2 ayat (1) dan (2), yang pada pokoknya pengadilan baru akan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa setelah menempuh upaya administrative;

Menimbang, bahwa penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan dengan acara biasa yang diharuskan menempuh upaya administrasi bukan mengajukan permohonan atas suatu keputusan sementara berdasarkan pengaturannya hukum acara dalam mengajukan gugatan dan permohonan atas suatu keputusan pun berbeda maka terhadap eksepsi gugatan premature adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak;

Pertimbangan ad.3:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai tenggang waktu telah dipertimbangkan pada segi formal diatas dan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan dimana gugatan masih dalam batas tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, maka terhadap eksepsi ketiga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan ad.4:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan penggugat kabur;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara:

- (1) Gugatan harus memuat:
 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
 - b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati gugatan penggugat yang berisi Identitas penggugat sebagai badan hukum yang diwakili oleh kuasanya, kemudian nama dan kedudukan Tergugat yang telah tertulis jelas di dalam gugatan yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 22 Kelurahan Hal. 104 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu Kecamatan Tenggaraong Kutai Kartanegara, serta dasar gugatan yakni dikarenakan terbitnya kedua objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tentang Pemberian Sertipikat Hak Guna Usaha bidang Perkebunan dengan Komoditi Kelapa Sawit dan dalam petitumnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Batal atau tidak sah atas penerbitan kedua objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi dari Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya IUP-OP Penggugat bukanlah hak atas tanah, dan tidak ada areal IUP OP yang merupakan izin usaha pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi sesuai pasal 1 ayat (5) UU No.4 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Hakim Anggota II menegaskan bahwa dalam prinsip beracara dalam Peradilan Tata Usaha Negara, juga dengan didasari asas *dominis litis* dalam rangka mencari kebenaran materiil, pada dasarnya mengenai gugatan tata usaha negara yang diajukan harus memuat pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peratun dan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus tidak terikat kepada dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, lain halnya dengan beracara di Peradilan Perdata dimana siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka surat gugatan penggugat telah memenuhi unsur Pasal 56 Undang-Undang Peratun, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Pertimbangan ad.5:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai *legal standing/kompetensi* dari kedudukan penggugat tersebut diatas Hakim Anggota II telah mempertimbangkan pada aspek formal gugatan, maka terhadap eksepsi penggugat tidak memiliki kapasitas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim Anggota II berkesimpulan seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak berdasar hukum sehingga dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketyanya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil penggugat, dalil Tergugat dan dalil Tergugat II Intervensi, menurut hemat Hakim Anggota II yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat

Hal. 105 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Pengadilan terhadap permasalahan hukum diatas adalah meliputi aspek Kewenangan, Prosedur, dan Substansi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II mempedomani ketentuan Pasal 4 jjs Pasal 8, Pasal 14 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah yang pada pokoknya mengatur bahwa Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah, pada pasal 8 menyebutkan: "Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 ha (dua ratus hektas) selanjutnya pada pasal 14 ayat (1) disebutkan : "Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati bukti T-1=T.II.1-3 dan T-2=T.II.Int-4 apabila kedua objek sengketa *a quo* tersebut dikaitkan dengan ketentuan normative mengenai kewenangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa secara yuridis dari segi kewenangan maka Tergugat berwenang menerbitkan kedua objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan apakah aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan terlebih dahulu secara yuridis procedural penerbitan kedua objek sengketa *a quo*;

Hal. 106 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguji segi prosedural penerbitan objek sengketa *a quo*, Hakim Anggota II mempedomani ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan dasar penerbitan kedua objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. Pasal 28 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut sebagai UUPA;
2. Pasal 2 sampai pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
3. Pasal 12,13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Pasal 82 sampai dengan Pasal 85 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Pasal 26 angka 2 huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
6. UU Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 134 ayat (2);

Menimbang, dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas dapat diuraikan sebagai berikut yakni;

1. Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu yang dapat diberikan kepada Badan Hukum dan WNI;
2. Tata cara permohonan HGU antara lain: mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang, dengan melampirkan keterangan-keterangan berlaku sesuai dengan kelengkapan keterangan dalam pengajuan permohonan Hak Guna Usaha ditambah keterangan tentang bonafiditas dan likuiditas perusahaan, rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang, tenaga ahli yang tersedia, dan rekomendasi dari instansi yang dianggap perlu;
3. Selanjutnya tentang persyaratan kegiatan pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan dalam rangka melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis, pembuktian hak, serta penyajian data fisik dan yuridis untuk selanjutnya dibuat peta bidang tanah;
4. Dalam pengumpulan data fisik dan yuridis dilakukan oleh seksi pengukuran dengan memeriksa apakah bukti-bukti tertulis terkait dasar pengajuan

Hal. 107 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan SHGU untuk kemudian dapat diumumkan dan dibuat penetapan batas;

5. Terkait dalam hal menilai kebenaran data-data yuridis pemohon kepada Panitia A untuk dapat melakukan pemeriksaan lapangan serta membuat kesimpulannya, kemudian dalam hal mencari kebenaran akan data yuridis tersebut dalam pembuktian hak Panitia A dapat mencari keterangan tambahan yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk dari masyarakat sekitar bidang tanah tersebut, selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman diatas bidang tanah tersebut;
6. Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Permenkab nomor 9 Tahun 1999 dilampiri dengan: Foto copy identitas permohonan atau akta pendirian perusahaan yang telah memperoleh, pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum; Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang, Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan, tanah sesuai dengan Rencana tata ruang Wilayah; Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti, perolehan tanah lainnya; Persetujuan penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing, (PMA) atau surat persetujuan dari Presiden bagi Penanaman Modal Asing tertentu atau surat persetujuan prinsip dari Departemen Teknis bagi non Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing; Surat ukur apabila ada;
7. Bahwa regulasi diatas pada pokoknya mengatur mengenai penggunaan tanah yang akan diberikan hak diatasnya harus bebas dari kepentingan pihak lain misalnya apabila tanah negara itu termasuk kawasan hutan, yang berarti tanah itu harus dipergunakan untuk hutan sesuai dengan peraturan;
8. Bahwa kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan objek sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Hak Guna Usaha pada tanggal 3 Desember 2009 (bukti T-7);
2. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mendapatkan Izin Lokasi terhadap areal kedua objek sengketa a quo tanggal 23 juli 2007 dan perpanjangannya (bukti T-7);

Hal. 108 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mendapatkan IUP Budidaya Kelapa Sawit pada tahun 26 Juli 2007 (bukti T-7);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II menarik benang merah pada intinya permasalahan yang harus diselesaikan dalam sengketa ini adalah Apakah diperbolehkan menerbitkan kedua objek sengketa a quo pada areal yang telah diberikan Izin Eksplorasi Pertambangan?;

Menimbang, bahwa dari uraian regulasi diatas khususnya pasal 4 dan pasal 8 UUPA Hakim Anggota II berpendapat, hak atas tanah merupakan hubungan hukum dengan tanah (permukaan bumi) sedangkan hubungan hukum dalam pemanfaatan bahan tambang dalam tubuh bumi disebut Ijin, oleh karenanya dalam proses pemberian IUP dikenal konsep wilayah pertambangan sebagai landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan, wilayah pertambangan yang ditetapkan oleh pemerintah selanjutnya disebut wilayah izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang (Bagir Manan, dikutip oleh Adrian Sutedi 2010);

Menimbang, bahwa setelah mencermati alas hak penggugat dan tergugat II intervensi yang sama-sama telah diberikan suatu ijin dalam suatu wilayah yang sama dengan lingkup usaha yang berbeda sebelumnya oleh Bupati Kutai Kartanegara yakni Ijin Lokasi pada tanggal 23 Juli 2007 (bukti T.II.Int-7=T-7), dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal 12 April 2006 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa dari regulasi yang telah disebutkan diatas khususnya PP Nomor 40 1996 pada pokoknya mengatur mengenai penggunaan tanah yang akan diberikan hak diatasnya harus bebas dari kepentingan pihak lain, hal yang sama juga diatur oleh UU nomor 4 Tahun 2009 bahwa dalam memberikan Izin Pertambangan harus menyelesaikan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu Ijin pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat/wilayah yang dilarang untuk melakukan kegiatan pertambangan hal yang sama pun diatur dalam pemberian ijin lokasi terhadap perkebunan, ijin lokasi tersebut tidak dapat diberikan apabila terdapat kepentingan pihak lain diatasnya;

Menimbang, bahwa Hakim anggota II pada akhirnya berkesimpulan:

1. Kuasa Pertambangan Eksplorasi penggugat telah lebih dulu diterbitkan yakni tahun 2006 (bukti P-7) sementara penerbitan Ijin Lokasi Tergugat II Intervensi Hal. 109 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan pada 23 Juli 2007 dan perpanjangan Ijin Lokasi yang diterbitkan tahun 2009 yang mendasari diterbitkannya kedua objek sengketa a quo;

2. IUP-Budidaya Kelapa sawit tergugat II intervensi diterbitkan pada 26 Juli 2007 (T-7) saat KP-Eksplorasi penggugat juga dinyatakan masih berlaku (P-7, P-8 dan P-9);
3. Penataan ruang Kalimantan timur khususnya kutai kartanegara baru diatur pada tahun 2013 yakni berupa perda nomor 9 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dengan demikian dasar penerbitan kedua objek sengketa a quo yakni Ijin Lokasi (bukti T.II.Int-7) dan IUP-Budidaya kelapa sawit yang mana keduanya berbentuk Izin selanjutnya tahun 2010 ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha, namun tidak dapat dipungkiri Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat pada faktanya telah diterbitkan lebih dulu dibanding alas hak tergugat II intervensi maka Hakim anggota II berpendapat penerbitan kedua objek sengketa a quo tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan (dimana Tergugat tidak mempelajari wilayah/area yang akan diberikan ijin lokasi tersebut apakah sudah sesuai dengan data fisik dan data yuridis);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim anggota II akan menguraikan mengenai substansi dari penerbitan kedua objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa a quo yang merupakan kategori hak atas tanah jika dibandingkan suatu Ijin Pertambangan tentunya masing-masing diterbitkan berdasarkan instrumen peraturan yang berbeda dan kegiatan yang berbeda yakni ijin pertambangan untuk mengambil hasil bumi berupa batu bara sementara kedua objek sengketa a quo berupa hak atas tanah untuk mengelola areal lahan dalam hal ini komoditas kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yuridis penerbitan kedua objek sengketa a quo (bukti T-7) menyatakan bahwa kawasan yang dimohon tidak berada pada kawasan hutan, dan pihak badan pertanahan nasional tidak berkoordinasi dengan dinas pertambangan karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan tata ruang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim anggota II dalam menafsirkan kedua dasar peraturan perundang-undangan yakni UUPA dan Undang-Undang pertambangan pada dasarnya Ijin Pertambangan dan hak atas tanah dapat diberikan dengan tidak mengganggu kepentingan pihak lain diatas lahan yang akan diberikan, kemudian pada saat penerbitan kedua objek sengketa a quo Kabupaten Kutai Kartanegara belum memiliki Peraturan Daerah

Hal. 110 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Ruang sementara Undang-Undang Tata Ruang telah diundangkan tahun 2007, yang pada pokoknya pengaturan tata ruang wilayah salah satunya adalah untuk keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam sehingga dapat meminimalisir terjadinya *overlapping* atas dua kegiatan usaha yang berbeda diatas lahan area yang sama;

Menimbang, bahwa Hakim anggota II menyadari adanya sifat "*grey area*" dalam peraturan *overlapping* antara Hak atas tanah dengan Ijin pertambangan, namun hal tersebut sebenarnya dapat diatasi apabila pejabat tata usaha negara secara aktif mau berkoordinasi dengan instansi/dinas terkait, dalam sengketa ini fakta dipersidangan Tergugat hanya berkoordinasi dengan Bupati terkait, dinas perkebunan dan dinas kehutanan. Sementara alas hak tergugat II intervensi berupa Ijin Lokasi, IUP-Budidaya Kelapa Sawit dan Kuasa Pertambangan Eksplorasi sama-sama diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara tahun 2006, 2007 dan 2008 sehingga sangat terlihat betapa lemahnya koordinasi antar instansi khususnya wilayah kutai kartanegara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim anggota II berpendapat substansi penerbitan kedua objek sengketa *a quo* telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum dimana dalam fakta hukum disini terlihat Tergugat bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima investor dari berbagai pihak namun tidak dikaji apakah dalam menanamkan modalnya di kabupaten kutai kartanegara telah tepat sasaran dimana Tergugat bersama dengan Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara mengolah data bersama namun tidak saling menggali informasi mengenai Izin-Izin apa saja yang ada di area kawasan wilayah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi, Tergugat dalam hal ini harus menghargai usaha Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang menanamkan investasinya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, sudah semestinya Tergugat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor sehingga bagi kedua pihak yang juga merasa telah menanamkan modalnya di bidang pertambangan dan Tergugat II Intervensi di bidang perkebunan (sawit) tidak menjadi korban dari kebijakan Tergugat dan pemerintah kabupaten kutai kartanegara serta agar para pihak memiliki kepastian hukum dalam menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian diatas Hakim Anggota II berpendapat terhadap aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya mengenai PP Nomor 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah Jo.PP Nomor 40 Tahun 1996 perihal penyajian kebenaran data fisik dan data yuridis;

Menimbang, bahwa selain objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, menurut Hakim Anggota II Tergugat juga telah menyalahi asas Kecermatan dan kepastian hukum dalam penerbitan kedua objek sengketa *a quo*, maka terhadap kedua objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat pendapat berbeda dari Hakim Anggota II *a quo*, namun berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Hal. 111 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, ditentukan bahwa jika setelah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Berdasarkan ketentuan *a quo*, maka pendapat atau Pertimbangan Hukum Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang berkedudukan sebagai putusan akhir pengadilan dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan *a quo*;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 22.535.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa, Tanggal 23 Oktober 2019 oleh **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda selaku Hakim Ketua Majelis, **TAMADO DHARMAWAN. S, S.H., M.H.**, dan **FEBRINA PERMADI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, Tanggal 30 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 112 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TAMADO DHARMAWAN. S, S.H., M.H.

FEBRINA PERMADI, S.H.

Panitera Pengganti,

WINARJI DIAN KENEDI, SH.

RINCIAN BIAYA PERKARA

NOMOR 30/G/2019/PTUN.SMD

1. Pendaftaran Gugatan	= Rp.	30.000,-
2. ATK	= Rp.	100.000,-
3. Panggilan	= Rp.	318.000,-
4. PNBP	= Rp.	30.000,-
5. Pemeriksaan Persiapan	= Rp.	21.985.000,-
6. Sumpah	= Rp.	50.000,-
7. Materai	= Rp.	12.000,-
8. Redaksi	= Rp.	10.000,-
Total	= Rp.	22.535.000,-

Hal. 113 dari 113 Hal. Putusan Perkara Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)